



P U T U S A N

Nomor 162/ Pdt.G/ 2018/ PN Arm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANEKE RUMAMPUK

Umur 71 Tahun, Lahir di Minahasa tanggal 19 Januari 1947, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan VI, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Status Menikah, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA;

Selanjutnya disebut **PENGUGAT I**;

ALBERT POLLY

Umur 42 Tahun, Lahir di Lembean tanggal 30 Agustus 1975, Pekerjaan Petani/Berkebun, Bertempat tinggal di Desa Paslaten Jaga IV Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, Status Belum Menikah, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD;

Selanjutnya disebut **PENGUGAT II**;

OLLYVIANTY A POLLY ALIAS OLLY ROLY Umur 41 Tahun, Lahir di Lembean tanggal 14 Oktober 1977, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kompleks Taman Griaya Indah Blok D/16 Kel. Manembo-Nembo Tengah



BETHNY POLLY

Kec. Matuari, Status Menikah, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan D3;

Selanjutnya disebut **PENGUGAT III**;

Umur 38 Tahun, Lahir di Lembean tanggal 12 Juni 1980, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Desa Paslaten Jaga IV, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, Status Menikah, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA;

Selanjutnya disebut **PENGUGAT IV**;

MELAWAN

1. MERY LENGKONG

Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Khatolik, Alamat Desa Tateli Dua Jaga V Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Utara, Selanjutnya disebut

TERGUGAT I;

2. GEERTJE DOMPAS

Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Khatolik, Alamat Kelurahan Kadoodan Lingkungan IV RT/RW 016/004, Kecamatan Madidir Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

3. MEITHA LANTANG

Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan



dahulu Hukum Tua Desa Paslaten saat ini sudah tidak menjabat, Alamat Desa Paslaten Jaga I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

4. JHON FRITSEN KULLIT

Pekerjaan Dahulu menjabat Sekretaris Desa Paslaten saat ini Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Paslaten Jaga V Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA, alamat jalan 17

Agustus Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

6. Pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam hal ini Pengadaan Tanah jalan Tol Manado-Bitung Cq. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, yang beralamat di Jalan Trans Manado Bitung, Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan para pihak;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 19 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan register Nomor : 162/Pdt.G/2018/PN Arm tertanggal 24 September 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa asal mulanya sebidang tanah warisan yang menjadi objek sengketa tersebut, adalah milik dari WINELMUS RUMAMPUK (Alm) dan ERNEST RUMAMPUK (Alm). Akibat telah meninggal dunia WINELMUS RUMAMPUK (Alm) dan ERNEST RUMAMPUK sehingga tanah objek sengketa tersebut beralih kepada anak-anak selaku ahli waris yaitu : ANEKE RUMAMPUK (Penggugat 1) dan LELLY RUMAMPUK (Alm) yang meninggalkan 3 orang anak yakni ALBERT POLLY (Penggugat 2), OLLY POLLY (Penggugat 3) dan BETHNY POLLY (penggugat 4) adalah anak-anak/Ahli waris dari LELLY RUMAMPUK (Alm). Sebagaimana tertulis pada SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Paselaten, tertanggal 10 November 2015;
2. Bahwa Pada Tanggal 16 Bulan Mei 2018 Para Penggugat telah mendapatkan pencairan Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung dengan Luas Pembebasan sebesar 5402 M²
3. Bahwa Ganti rugi yang di dapatkan Para Penggugat sebagaimana di jelaskan dalam Posita nomor 2 adalah tanah yang menjadi satu kesatuan dalam Tanah sengketa berdasarkan SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Paselaten, tertanggal 10 November 2015
4. Bahwa Tanah Sengketa milik Para Pengugat terletak di RERINTEKEN Desa Paselaten, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dengan Luas semula sebelum dibebaskan dalam ganti rugi Pada Tanggal 16 Bulan Mei 2018 (-+) 11.310 M² (kurang Lebih sebelas ribu tiga ratus sepuluh

Hal. 4 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter) sebagaimana surat dimiliki oleh penggugat (SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Paselaten, tertanggal 10 November 2015) dan saat ini sudah menjadi Seluas (++) 5.900 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : dengan Mery Lengkong;
- T i m u r : dengan Heidy Tikoalu, Tanod Polly;
- S e l a t a n : dengan Frengky Kaparang, Febrian Kamagi;
- B a r a t : dengan Mery Lengkong, Gerdce Dompas.

-----Selanjutnya disebut Objek Sengketa;

5. Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik sah atas Sebidang Tanah yang terletak di RERINTEKEN Desa Paselaten, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara
6. Bahwa Para Pengugat Mengakui dengan benar bawah Tergugat I dan tergugat II memiliki Tanah yang bersifatan dengan Milik Pengugat di bagian sebelah Utara, sebelah Barat dan Sebelah timur.
7. Bahwa Tanah/lahan sengketa milik Para Pengugat yang telah di rampas/dimiliki sebagian oleh Tergugat I seluas Meter(++) 3.664 M2 (kurang Lebih tiga ribu enam ratus enam puluh empat Meter)
8. Bahwa Tanah/lahan sengketa milik Para Pengugat yang telah di rampas/dimiliki sebagian oleh Tergugat II seluas Meter(++) 476 M2 (kurang Lebih empat ratus tujuh puluh enam meter)
9. Bahwa Tanah sengketa milik Para Pengugat dan Tergugat I juga Tergugat II yang terletak di RERINTEKEN Desa Paselaten, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Telah ditetapkan oleh Turut Tergugat I dan turut Tergugat II sebagai Lahan Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung.
10. Bahwa Perbuatan yang dilakukan Oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mengambil Tanah sebagian milik Para Pengugat dengan didukung oleh Tergugat III, IV dan V yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa, dan

Hal. 5 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekertaris Desa dengan menerbitkan Surat-surat Keterangan Kepemilikan dan Ukuran Tanah yang tidak benar ukurannya,

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan merampas hak sebahagian milik Para penggugat dan memasukan ukuran tanah tersebut kedalam *Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paselaten, Tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paselaten/2006, Tanggal 18 Desember 2006, , atas nama GEERTJE DOMPAS; dan Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paselaten, Tertanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/paselaten/2012, Tanggal 27 Januari 2012 an.Merry Lengkong yang mana terdapat Sebagian Tanah Sengketa milik Para Pengugat didalamnya seluas masing-masing Bagian sbb:*

1. *Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paselaten, Tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paselaten/2006, Tanggal 18 Desember 2006, , atas nama GEERTJE DOMPAS dengan luas tanah di sertifikat seluas 5258 (lima ribu dua ratus lima puluh delapan meter);*

- Sebelah Barat Milik Para Pengugat telah di rampas dan diikuti sertakan dalam pencatatan ukuran dalam sertifikat seluas (+)476 M2 (kurang lebih empat ratus tujuh puluh enam meter) sehingga luas tanah sebenarnya milik Tergugat I hanyalah seluas 4.782 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua meter)

2. *Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paselaten, Tertanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/paselaten/2012, Tanggal 27 Januari 2012 an.Merry Lengkong dengan Luas Sertifikat seluas 5.964 (lima ribu sembilan ratus enam puluh empat meter):*

- Sebelah Barat Milik Para Pengugat telah di rampas dan diikuti sertakan dalam pencatatan ukuran dalam sertifikat seluas (+) 734 M2 (kurang lebih tujuh ratus tiga puluh empat meter)

Hal. 6 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Milik Para Pengugat telah di rampas dan diikutsertakan dalam pencatatan dalam sertifikat seluas (+-)1600 M2 (kurang lebih Seribu enam ratus meter)
- Sebelah Timur Milik Para Pengugat telah di rampas dan diikutsertakan dalam pencatatan dalam sertifikat seluas (+-)1330 M2 (kurang lebih Seribu tiga ratus tiga puluh tiga meter)

Jumlah yang telah di rampas oleh tergugat I adalah 3,664 M2 (tiga ribu enam ratus enam puluh empat meter)sehingga luas tanah sebenarnya milik Tergugat I hanyalah seluas 2.300 (dua ribu tiga ratus meter)

12. Bahwa Akibat perbuatan Yang di Lakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, para pengugat telah kehilangan hak sebagian atas tanah milik para pengugat serta mengakibatkan Kerugian Besar terhadap Para Pengugat.
13. Bahwa Turut Tergugat I dalam proses penerbitan Kedua Sertifikat Hak Milik(objek gugatan) tersebut adalah tidak sesuai prosedur, cacat hukum, dimana Turut Tergugat tidak mempertimbangkan secara seksama sesuai fakta hukum, tidak berdasarkan data fisik, dan data yuridis yang ada. Apalagi Para Penggugat menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sampai dengan sekarang ini, tidak pernah mendengar/melihat ada pengumuman perihal proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik (objek gugatan) tersebut dan tidak pernah melihat secara langsung pengukuran dari Petugas Pengukur BPN dalam melakukan pengukuran di atas tanah sengketa dan ini sangat jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu Pasal 3; pasal 26 angka (1); dan Pasal 27 angka (1).

Pasal 3

Hal. 7 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para penggugat adalah Ahli waris dari WINELMUS RUMAMPUK (Alm) dan ERNEST RUMAMPUK (Alm)
3. Menyatakan Perbuatan tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum,
4. Menyatakan Bahwa Tanah Sengketa milik Para Pengugat terletak di RERINTEKEN Desa Paselaten, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dengan Luas semula sebelum dibebaskan sebhagaian dalam ganti rugi Pada Tanggal 16 Bulan Mei 2018 (-+) 11.310 M² (kurang Lebih sebelas ribu tiga ratus sepuluh meter) sebagaimana surat dimiliki oleh penggugat (SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Paselaten, tertanggal 10 November 2015) dan saat ini sudah menjadi Seluas (-+) 5.900 M² (lima ribu sembilan ratus meter) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - U t a r a : dengan Mery Lengkong;
 - T i m u r : dengan Heidy Tikoalu, TanoD Polly;

Hal. 8 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



- S e l a t a n : dengan Frengky Kaparang, Febrian Kamagi;
- B a r a t : dengan Mery Lengkong, Gertje Dompas.

Adalah milik dari Para Pengugat.

5. Menyatakan bahwa Tanah sengketa yang berdiri diatas *Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paselaten, Tertanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/paselaten/2012, Tanggal 27 Januari 2012 an. MERRY LENGKONG (Tergugat I); adalah sebagian milik dari Para pengugat dengan jumlah luas(+) 734 M2 (kurang lebih tujuh ratus tiga puluh empat meter) dibagian sebelah Barat, Sejumlah luas (+)1600 M2 (kurang lebih Seribu enam ratus meter)di sebelah bagian Utara. Dan Disebelah Bagian Timur seluas (+)1330 M2 (kurang lebih Seribu tiga ratus tiga puluh meter) adalah tidak sah dan tidak mengikat akibat Ukuran yang tidak sesuai.*
6. Menyatakan bahwa Tanah sengketa yang berdiri diatas *Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paselaten, Tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paselaten/2006, Tanggal 18 Desember 2006, , atas nama GEERTJE DOMPAS Tergugat II; adalah sebagian milik dari Para pengugat dengan jumlah luas (+)476 M2 (kurang lebih empat ratus tujuh puluh enam meter) dibagian sebelah Barat. adalah tidak sah dan tidak mengikat akibat Ukuran yang tidak sesuai*
7. Menyatakan bahwa *Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paselaten, Tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paselaten/2006, Tanggal 18 Desember 2006, Luas 5.2584 m², atas nama GEERTJE*
8. Menghukum tergugat I dan Tergugat II mengembalikan Tanah milik Para Pengugat sebagian yang telah dirampas/diambil oleh tergugat I dan Tergugat II,
9. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengukur kembali tanah sengketa sesuai dengan Ukuran batas sesungguhnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk Atas Putusan ini.

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

12. Memohon Putusan yang Yang Adil

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu:

- Untuk Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yaitu Arisdo Fernando,SH dan Adv Jerico Alexander Hasibuan,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dan Melki Herol Pasombah,SH.M.Hum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 25 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Untuk Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya yaitu Hanafi M Saleh,SH dan Putra Akbar Saleh,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Untuk Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya yaitu Hanafi M Saleh,SH dan Putra Akbar Saleh,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Untuk Tergugat III hadir Kuasa Hukumnya yaitu Hanafi M Saleh,SH dan Putra Akbar Saleh,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Untuk Tergugat IV tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Untuk Turut Tergugat I hadir Kuasanya yaitu Sylvana Ellen Senduk,SH.MH, Jefree J. R Supit,SH.MH, Fredrik W Longdong,SH, Rio

Hal. 10 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y Mangimpis, S.SiT, Nurkhalisah Ismail, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi;

- Untuk Turut Tergugat II tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa kepada para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi sebagaimana berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 dan atas kesepakatan para pihak telah ditunjuk mediator ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH.MH sebagai hakim mediator ;

Menimbang, bahwa setelah diadakan mediasi, hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan tidak tercapai kata sepakat diantara para pihak berperkara sehingga menyerahkan kembali kepada Majelis untuk acara persidangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah gagal, kepada para pihak yang berperkara Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi dan upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang isinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa benar Tergugat I memiliki sebidang tanah/kebun di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan, seluas $5.964 m^2$ (lima ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) sebagaimana termuat dalam

Hal. 11 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 231/ Desa Paslaten, tanggal 6 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012, tanggal 27 Januari 2012 ;

2. Bahwa adapun tanah/kebun dimaksud sebagaimana pada angka 1 tersebut diatas, diperoleh Tergugat I semenjak tanggal 21 April 2006, sebagaimana terbukti adanya AKTA JUAL BELI No. 30/JB/PLN/KDTN/IV-2006 yang dibuat serta ditandatangani di hadapan RONNY LUMUWA, S-IP sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan Daerah Kerja Wilayah Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, tanah/kebun tersebut dibeli dari Ny. Maritje Putong, pembelian mana dilakukan semenjak suami Tergugat I masih hidup, karena menurut hukum tanah/ kebun tersebut adalah harta bersama (gono gini) antara Tergugat I dan suami Tergugat I (Hanny Kosasih. Alm);
3. Bahwa adapun Hanny Kosasih (suami Tergugat I) meninggal di Tateli pada tanggal 12 Maret 2009;
4. Bahwa selama Perkawinan Tergugat I dan Hanny Kosasih (alm), mempunyai tiga orang anak, masing- masing bernama :
 - 4.1. DAIBY CYNTHIA KOSASIH
 - 4.2. MARLIN KOSASIH
 - 4.3. MICHAELA KOSASIH
5. Bahwa dengan meninggalnya Hanny Kosasih (suami Tergugat I), maka menurut hukum yang menjadi ahli waris dari alm. Hanny Kosasih selain Tergugat I selaku isteri juga ketiga orang anak tersebut (4.1, 4.2 dan 4.3) yang berhak mewarisi harta gono gini dari Tergugat I dan suaminya (alm. Hanny Kosasih), *tidak terkecuali*

Hal. 12 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/kebun warisan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paslaten, tanggal 6 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012, tanggal 27 Januari 2012 yang dijadikan para Penggugat sebagai objek perkara a quo, serta merta menjadi warisan bagi seluruh ahli waris alm. Hanny Kosasih, dengan demikian karena para Penggugat dalam gugatan a quo menggugat Tergugat I tanpa menarik/ melibatkan ahli waris lain (ketiga anak) tersebut, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);

6. Bahwa sebagaimana fakta gugatan, para Penggugat dalam perkara a quo ikut menggugat/melibatkan Kepala Desa Paslaten pada saat ketika itu ex officio dijabat oleh MEITHA LANTANG, selaku Tergugat III, dan Sekretaris Desa Paslaten pada saat ketika itu ex officio dijabat oleh JHON FRITSEN KULLIT, selaku Tergugat IV, namun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang pada saat ketika itu dijabat oleh RONNY LUMUWA, S-IP tidak ditarik/dilibatkan dalam perkara a quo, demikian pula Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 231/Desa Paslaten, tanggal 6 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012, tanggal 27 Januari 2012 tidak pula diikutsertakan/ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo padahal dalam perkara 06/G/2016/PTUN.MDO, tanggal 03 Agustus 2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara ditarik sebagai Pihak Tergugat karena menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paslaten, tanggal 6 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012, tanggal 27 Januari 2012, dan Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten, tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006 atas nama

Hal. 13 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GEERTJE DOMPAS (Tergugat II perkara a quo) dengan demikian gugatan para Penggugat harus pula dinyatakan KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*Obscur Libel*)

1. Bahwa setelah Tergugat I mencermati secara utuh posita gugatan para Penggugat yang diuraikan pada angka 11 ke 1 halaman 5 sampai halaman 6 ditemukan fakta bahwasanya dalil/posita pada angka 11 ke-1 tersebut tidak jelas, karena pada posita angka 11 ke-1 diuraikan mengenai Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006 atas nama GEERTJE DOMPAS (Tergugat II,) namun pada fakta berikut (halaman 6) alinea pertama para Penggugat menyatakan sebagaimana dikutip dengan huruf tebalnya seperti berikut : “sehingga luas tanah sebenarnya milik Tergugat I hanyalah seluas 4.782 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua meter)”. Padahal sejatinya Tergugat I tidak mempunyai/tidak memiliki tanah seluas 4.782 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua meter) dengan Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006; Bahwa demikian pula bila posita/dalil gugatan pada angka 1 ke-1 dikaitkan dengan posita/dalil gugatan pada angka 1 ke-2 pada halaman 6 maka semakin jelas ditemukan fakta bahwasanya gugatan para Penggugat semakin tidak jelas kerana pada angka 11 ke-1 para Penggugat mengatakan dalam tanda kutip : “sehingga luas tanah sebenarnya milik Tergugat I hanyalah seluas 4.782 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua meter)”, sedangkan uraian posita pada angka 11 ke-2 garis datar (-) ke-3 sebagaimana dikutip seperti

Hal. 14 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut : “jumlah yang telah dirampas oleh Tergugat I adalah 3.664 M2 (tiga ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi). Dari fakta-fakta sebagaimana termuat dalam posita/dalil angka 11 ke-1 dan angka 11 ke-2 yang saling bertentangan tersebut, maka menurut hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur;

2. Bahwa memperhatikan para pihak sebagai Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana sebagaimana dikemukakan para Penggugat dalam gugatan pada halaman 2 sampai halaman 4, nyatanya ditemukan fakta hanya empat orang sebagai pihak Tergugat, yakni Tergugat I Mery Lengkong, Tergugat II Gertje Dompas, Tergugat III Meitha Lantang, dan Tergugat IV Jhon Fritsen Kullit, namun fakta tersebut bila disandingkan dengan dalil/posita gugatan pada angka 10 nyatanya ditemukan fakta bahwa ada 5 Tergugat, hal tersebut sebagaimana dalil/posita gugatan pada angka 10 sebagaimana dikutip seperti berikut:

“Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mengambil tanah sebagian milik para Penggugat dengan didukung oleh Tergugat III, IV dan V yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa dengan menerbitkan surat-surat Keterangan Kepemilikan dan Ukuran tanah yang tidak benar ukurannya”; Demikian pula bila disandingkan dengan dalil/posita pada angka 12 halaman 6 dan Petitum angka 3, maka sejatinya Tergugat hanyalah 4 orang, dengan demikian Tergugat I, II dan Tergugat III mempertanyakan : siapakah yang dimaksud para Penggugat, Tergugat V sebagaimana dalil/posita angka 10 tersebut ???; Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana dikemukakan diatas, maka menurut hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak jelas;



III . GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana dalil/posita gugatan yang dikemukakan pada angka 13 halaman 6 dan Petitum angka 9 menurut hukum harus dinyatakan error in persona karena yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paslaten, tertanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/ 2012 tanggal 27 Januari 2012 dan Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten, tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006 adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA, dengan demikian menurut hukum yang harus digugat/diikutsertakan dan/ atau dituntut sebagai pihak adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, tapi bukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, dan bukan pula Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado – Bitung cq. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Propinsi Sulawesi Utara yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan proses penerbitan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tersebut harus DITOLAK atau setidaknya gugatan Para Penggugat HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara *mutatis muntandis*, dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita gugatan para Penggugat selain apa yang diakui secara benar dan tegas dalam jawaban ini;



3. Bahwa benar Tergugat I memiliki sebidang tanah/ kebun seluas 5.964 m^2 (lima ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) terletak di Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paslaten, tertanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012, atas nama Merry Lengkong;

4. Bahwa benar tanah/kebun sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas terdapat ditempat yang bernama Rerinteken, dengan batas-batas :

Utara: dengan Geertje Dompas (Tergugat II)

Timur : dengan Geertje Dompas (Tergugat II), Tanod Polly, Ernest Rumampuk (alm)

Selatan : dengan Geertje Dompas (Tergugat II), Ernest Rumampuk (alm) dan Fien Dendeng

Barat : dengan Merry Lengkong (Tergugat I);

Bahwa adapun tanah/kebun tersebut adalah hasil pembelian Tergugat I dan suami Tergugat I dari Maritje Putong sejak tanggal 21 April 2006, namun tertulis atas nama Merry Lengkong (Tergugat I);

5. Bahwa adapun proses Jual – Beli antara Tergugat I dengan Maritje Putong telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, yaitu : dilakukan Pengumuman (Palakat) di Desa selama 3 hari berturut, kemudian dilakukan Pengukuran yang dihadiri oleh para pemilik tanah yang berbatasan ;

6. Bahwa benar selama tenggang waktu 3 x 24 Jam = 3 hari saat dan setelah Pengumuman (Palakat), dilakukan pengukuran atas tanah/kebun dimaksud, sampai dengan pemasangan batas-batas tanah, tidak ada seorangpun dan/ataupun setegas-tegasnya para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ataupun keluarganya untuk melakukan keberatan/pencegahan ;

7. Bahwa demikian pula dilakukan peningkatan hak dari Akta Jual – Beli, proses sampai dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paslaten tertanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012, atas nama Merry Lengkong tidak pernah pula ada keberatan/pencegahan dari Para Penggugat/keluarganya dan/atau pihak-pihak lain; bahkan selama puluhan tahun penguasaan/pengolahan tanah tersebut oleh penjual (Maritje Putong) tidak pernah pula oleh para Penggugat dan/atau Winelmus Rumampuk (alm.) dan Ernest Rumampuk (alm.) selaku orang tua para Pengggugat mengajukan keberatan atas penguasaan/pengolahan Maritje Putong sampai tanah/ kebun tersebut dijual pada Tergugat I, sehingga Tergugat I menguasai/menduduki/mengolah tanah Tergugat I tersebut semenjak tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2016 secara aman, nanti pada pertengahan tahun 2016 barulah para Penggugat mengajukan keberatan atas tanah Penggugat yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paslaten tertanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012, atas nama Merry Lengkong; keberatan mana dilakukan oleh Para Penggugat sehubungan dengan adanya pembayaran ganti rugi oleh Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado – Bitung kepada Tergugat I;
8. Bahwa keberatan Para Penggugat, para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan No. Perkara 06/G/2016/PTUN.Mdo, gugatan mana pada tanggal 03 Agustus 2016 telah diputuskan oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa

Hal. 18 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Mengadili Perkara 06/G/2016/PTUN.Mdo, dengan amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi 2 mengenai kompetensi absolut;
- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 4.131.000,- (*empat juta seratus tiga puluh satu juta rupiah*);

9. Bahwa dari uraian/kronologi kepemilikan tanah/kebun Tergugat I sebagaimana dikemukakan pada angka 3 sampai angka 8 tersebut diatas, maka patut menurut hukum Tergugat I menolak dan mohon pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak posita gugatan para Penggugat sebagaimana dikemukakan para Penggugat dalam posita gugatan angka 1, angka 3 dan angka 4, sesungguhnya dalil / posita tersebut tidak sesuai kebenaran, karena :

- a. Apabila benar, "Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Paslaten, tertanggal 10 November 2015" memasukan luas tanah para Penggugat seluas kurang lebih $11.310 m^2$ (sebelas ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), maka

Hal. 19 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



patut diduga “Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Paslaten, tertanggal 10 November 2015” tersebut sebagai hasil rekayasa antara Kepala Desa dan para Penggugat dengan memasukan keterangan “palsu” dalam isi surat tersebut, karenanya Tergugat I akan melakukan upaya hukum untuk melaporkan pidana;

b. “Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Paslaten, tertanggal 10 Nopember 2015”, bila memasukan sebagian tanah milik Tergugat I yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paslaten, tertanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012, tanggal 27 Januari 2012 adalah tumpang tindih dengan sebagaian tanah milik Tergugat I sebagaimana telah bersertifikat hak milik No. 231/Desa Paslaten, tertanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012, tanggal 27 Januari 2012 yang telah beralih hak pada Pemerintah dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado – Bitung ;

10. Bahwa menyangkut posita gugatan para Penggugat angka 2 dapat dibenarkan Tergugat I karena seperti itulah luas tanah ($5402 m^2$) milik Para Penggugat;

11. Bahwa menyangkut posita / dalil gugatan pada angka 5, Tergugat I pun mengakui ada tanah milik para Penggugat sepanjang para Penggugat tidak memanipulasi/merekayasa batas-batas tanah untuk masuk/melewati batas tanah/kebun Tergugat I Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paslaten tertanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012 tanggal 27 Januari 2012 yang saat ini telah menjadi hak

Hal. 20 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Pemerintah karena telah dilakukan pembayaran ganti rugi untuk kepentingan Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung ;

12. Bahwa menyangkut posita/dalil gugatan angka 6 Tergugat I pun mengakui, tanah/ kebun Tergugat I, sebagian batas sebelah Timur dan sebelah Selatan ada berbatasan dengan Ernest Rumampuk (orang tua para Penggugat), namun luas tanah/kebun Tergugat I adalah benar seluas 5.964 m^2 (lima ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) ;
13. Bahwa posita/dalil gugatan angka 7 dan angka 10 Tergugat I secara bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III tolak tanpa terkecuali karena posita/dalil tersebut didasarkan pada hasil rekayasa dan/atau hasil manipulasi fakta oleh para Penggugat ;
14. Bahwa posita/dalil pada guatan angka 9 adalah sesuai fakta karenanya dapat dibenarkan Tergugat I;
15. Bahwa menyangkut posita/dalil gugatan pada angka 11 secara tegas Tergugat I membantah !!!, bahwa sejatinya Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I membeli, menguasai/menduduki tanah tersebut bahkan sampai mendapat ganti rugi dari Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung, Tergugat I sebagai pihak yang beritikad baik, karenanya menurut hukum pada Tergugat I harus dilindungi; bahwa selanjutnya menyangkut luas tanah yang dikemukakan para Penggugat sesuai dengan keinginan pribadi dan dari hasil rekayasa fakta harus pula ditolak;
16. Bahwa menyangkut posita/dalil gugatan angka 12, Tergugat I tolak !!!, dengan alasan posita/dalil gugatan tersebut didasarkan pada kebohongan belaka;

Hal. 21 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



17. Bahwa menyangkut posita/dalil gugatan angka 13, Tergugat I tolak dan mohon pula ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, dengan alasan hukum bahwasanya yang menerbitkan kedua Sertifikat (SHM. No. 231/Desa Paslaten, tertanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012, tanggal 27 Januari 2012 dan SHM. No. 144/Desa Paslaten, tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006) adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, bukan Turut Tergugat I (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara); bahwa yang menerbitkan kedua Sertifikat tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, maka menurut hukum seharusnya yang ditarik/diikutsertakan dalam perkara a quo adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, bukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, namun nyatanya yang diikutsertakan dalam perkara ini adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan Error In Persona;
18. Bahwa sesungguhnya para Penggugat telah mengetahui secara pasti, objek tanah a quo baik milik Tergugat I dan Tergugat II saat ini telah menjadi milik serta dikuasai langsung oleh Turut Tergugat II karena telah diberikan ganti rugi kepada Tergugat I maupun Tergugat II guna kepentingan Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung, karenanya menurut tertib hukum acara yang dituntut mengembalikan tanah a quo Turut Tergugat II, bukan Tergugat I dan Tergugat II, namun faktanya Petitem para Penggugat pada angka 8 tersebut menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah objek a quo, maka tuntutan tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan hormat Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan menurut hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang isinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa sebagaimana fakta gugatan, para Penggugat dalam perkara a quo ikut menggugat/melibatkan Kepala Desa Paslaten pada saat ketika itu *ex officio* dijabat oleh MEITHA LANTANG, selaku Tergugat

Hal. 23 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, dan Sekretaris Desa Paslaten pada saat ketika itu ex officio dijabat oleh JHON FRITSEN KULLIT, selaku Tergugat IV, namun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang pada saat ketika itu dijabat oleh RONNY LUMUWA, S-IP dan / atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara Ex Officio dijabat oleh Camat Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara tidak ditarik/dilibatkan dalam perkara a quo padahal Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menerbitkan kedua AKTA JUAL BELI masing- masing Nomor : 76/ J.B/PLN/KDTN/X-2006, tertanggal 17 Oktober 2006 atas nama Geertje Dompas (Tergugat II) selaku Pembeli – Mariana Turangan selaku Penjual, dan AKTA JUAL BELI Nomor : 30/ JB/PLN/ KDTN/IV-2006 tanggal 21 April 2006 atas nama Merry Lengkong (Tergugat I) selaku Pembeli - Martje Putong selaku Penjual, demikian pula Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 144/Desa Paslaten, tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006 tidak pula diikutsertakan/ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo padahal dalam perkara 06/G/2016/PTUN.MDO, tanggal 03 Agustus 2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabuten Minahasa Utara ditarik sebagai Pihak Tergugat karena menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paslaten, tanggal 6 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012, tanggal 27 Januari 2012 atas nama Merry Lengkong (Tergugat I), dan Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten, tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006 atas nama GEERTJE DOMPAS (Tergugat II perkara a quo), dengan demikian gugatan

Hal. 24 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Penggugat harus dinyatakan KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);

II. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*Obscur Libel*)

1. Bahwa setelah Tergugat II mencermati secara utuh posita gugatan para Penggugat yang diuraikan pada angka 11 ke-1 halaman 5 sampai halaman 6 ditemukan fakta bahwasanya dalil/posita pada angka 11 ke-1 tersebut tidak jelas, karena pada posita angka 11 ke-1 diuraikan mengenai Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006 atas nama GEERTJE DOMPAS (Tergugat II,) namun pada fakta berikut (halaman 6) alinea pertama para Penggugat menyatakan sebagaimana dikutip dengan huruf tebalnya seperti berikut : “sehingga luas tanah sebenarnya milik Tergugat I hanyalah seluas 4.782 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua meter)“. Padahal sejatinya Tergugat I tidak mempunyai/tidak memiliki tanah seluas 4.782 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua meter) dan Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006; Bahwa demikian pula bila posita/dalil gugatan pada angka 1 ke-1 dikaitkan dengan posita/dalil gugatan pada angka 1 ke-2 pada halaman 6 maka semakin jelas ditemukan fakta bahwasanya gugatan para Penggugat semakin tidak jelas kerana pada angka 11 ke-1 para Penggugat mengatakan dalam tanda kutip : “sehingga lu as tanah sebenarnya milik Tergugat I hanyalah seluas 4.782 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua meter)“, sedangkan uraian posita pada angka 11 ke-2 garis datar (-) ke-3 sebagaimana dikutip seperti berikut : “jumlah yang telah dirampas oleh Tergugat I adalah 3.664

Hal. 25 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2 (tiga ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi). Dari fakta-fakta sebagaimana termuat dalam posita/dalil angka 11 ke-1 dan angka 11 ke-2 yang saling bertentangan tersebut, maka menurut hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/ kabur;

2. Bahwa memperhatikan para pihak sebagai Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana dikemukakan para Penggugat dalam gugatan pada halaman 2 sampai halaman 4, nyatanya ditemukan fakta hanya empat orang pihak Tergugat, yakni Tergugat I Merry Lengkong, Tergugat II Gertje Dompas, Tergugat III Meitha Lantang, dan Tergugat IV Jhon Fritsen Kullit, namun fakta tersebut bila disandingkan dengan dalil/posita gugatan pada angka 10 nyatanya ditemukan fakta bahwa ada 5 Tergugat, hal tersebut sebagaimana dalil/posita gugatan pada angka 10 sebagaimana dikutip seperti berikut :

“Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mengambil tanah sebagian milik para Penggugat dengan didukung oleh Tergugat III, IV dan V yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa dengan menerbitkan surat-surat Keterangan Kepemilikan dan Ukuran tanah yang tidak benar ukurannya”; Demikian pula bila disandingkan dengan dalil/posita pada angka 12 halaman 6 dan Petitum angka 3, maka sejatinya Tergugat hanyalah 4 orang, dengan demikian Tergugat I, II dan Tergugat III mempertanyakan : siapakah yang dimaksud para Penggugat, Tergugat V sebagaimana dalil/posita angka 10 tersebut ???; Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana dikemukakan diatas, maka menurut hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak jelas;



3. Bahwa bila disandingkan posita/dalil gugatan para Penggugat pada angka 4, maka yang dinyatakan para Penggugat adalah sebagian tanah, namun bila disandingkan dengan posita/dalil gugatan pada angka 13 para Penggugat menyatakan : kedua Sertifikat Hak Milik (Objek sengketa) dst....., dengan demikian gugatan para Penggugat harus juga dinyatakan kabur (obscuur libel) karena;

III . GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana dalil/posita gugatan yang dikemukakan pada angka 13 halaman 6 dan **Petitum** angka 9 menurut hukum harus dinyatakan error in persona karena yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paslaten, tertanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012 tanggal 27 Januari 2012 dan Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten, tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006 adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA, dengan demikian menurut hukum yang harus digugat/diikutsertakan dan/atau dituntut sebagai pihak adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, tapi bukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, dan bukan pula Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado – Bitung cq. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Propinsi Sulawesi Utara yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan proses penerbitan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tersebut harus DITOLAK atau setidaknya gugatan para Penggugat HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara *mutatis muntandis*, dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas posita gugatan para Penggugat selain apa yang diakui secara benar dan tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa benar Tergugat II memiliki sebidang tanah/kebun seluas 5.258 m^2 (lima ribu dua ratus ratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten, tertanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006 tanggal 18 Desember 2006, atas nama Geertje Dompas;
4. Bahwa benar tanah/kebun sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas terdapat ditempat yang bernama Rerinteken, dengan batas-batas :
 - Utara : dengan Jan Pratasik dan Martje Putong
 - Timur : dengan Lelly Rumampuk
 - Selatan : dengan Itje Karibato
 - Barat : dengan Jan Pratasik;

Bahwa adapun tanah/kebun tersebut adalah hasil pembelian Tergugat II dari Mariana Turangan sejak tanggal 17 Oktober 2006;

5. Bahwa adapun proses Jual – Beli antara Tergugat II dengan Marian Turangan telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, yaitu : dilakukan Pengumuman (Palakat) di Desa selama 3 hari berturut- turut, kemudian dilakukan Pengukuran yang dihadiri oleh para pemilik tanah yang berbatasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama tenggang waktu 3 x 24 Jam = 3 hari saat dan setelah Pengumuman (Palakat), dilakukan pengukuran atas tanah/kebun dimaksud, sampai dengan pemasangan batas-batas tanah, tidak ada seorangpun dan/ataupun setegas-tegasnya para Penggugat ataupun keluarganya untuk melakukan keberatan/pencegahan;
7. Bahwa demikian pula dilakukan peningkatan hak dari Akta Jual – Beli, proses sampai dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten tertanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, atas nama Geertje Dompas tidak pernah pula ada keberatan/pencegahan dari Para Penggugat/keluarganya dan/atau pihak-pihak lain; bahkan selama puluhan tahun penguasaan/pengolahan tanah tersebut oleh penjual (Mariana Turangan) tidak pernah pula oleh para Penggugat dan/atau Winelmus Rumampuk (alm.), Lelly Rumampuk dan Ernest Rumampuk (alm.) selaku orang tua para Penggugat mengajukan keberatan atas penguasaan/pengolahan Mariana Turangan sampai tanah/kebun tersebut dijual pada Tergugat II, sehingga Tergugat II menguasai/menduduki/mengolah tanah Tergugat II tersebut semenjak tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2016 secara aman, nanti pada pertengahan tahun 2016 barulah para Penggugat mengajukan keberatan atas tanah Penggugat yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten tertanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, atas nama Geertje Dompas; keberatan mana dilakukan oleh Para Penggugat sehubungan dengan adanya pembayaran ganti rugi oleh Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado – Bitung kepada Tergugat II;

Hal. 29 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keberatan Para Penggugat, para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan No. Perkara 06/G/2016/PTUN.Mdo, gugatan mana pada tanggal 03 Agustus 2016 telah diputuskan oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara 06/G/2016/PTUN.Mdo, dengan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi 2 mengenai kompetensi absolut;
- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 4.131.000,- (*empat juta seratus tiga puluh satu juta rupiah*);

9. Bahwa dari uraian/kronologi kepemilikan tanah/kebun Tergugat II sebagaimana dikemukakan pada angka 3 sampai angka 8 tersebut diatas, maka patut menurut hukum Tergugat II menolak dan mohon pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak posita gugatan para Penggugat sebagaimana dikemukakan para Penggugat dalam posita gugatan angka 1, angka 3 dan angka 4, sesungguhnya dalil / posita tersebut tidak sesuai kebenaran, karena :

Hal. 30 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Apabila benar, “Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Paslaten, tertanggal 10 November 2015” memasukan luas tanah para Penggugat seluas kurang lebih $11.310 m^2$ (sebelas ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), maka patut diduga “Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Paslaten, tertanggal 10 November 2015” tersebut sebagai hasil rekayasa antara Kepala Desa dan para Penggugat dengan memasukan keterangan “palsu” dalam isi surat tersebut, karenanya Tergugat II akan melakukan upaya hukum untuk melaporkan pidana;
- b. “Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Paslaten, tertanggal 10 Nopember 2015”, bila memasukan sebagian tanah milik Tergugat II yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten, tertanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006 adalah tumpang tindih dengan sebagaian tanah milik Tergugat II sebagaimana telah bersertifikat hak milik No. 144/Desa Paslaten, tertanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006 yang telah beralih hak pada Pemerintah dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado – Bitung ;

10. Bahwa menyangkut posita gugatan para Penggugat angka 2 dapat dibenarkan Tergugat II, karena seperti itulah luas tanah ($5402 m^2$) milik para Penggugat;



11. Bahwa menyangkut posita/dalil gugatan pada angka 5, Tergugat II pun mengakui ada tanah milik para Penggugat sepanjang para Penggugat tidak memanipulasi/merekayasa batas-batas tanah untuk masuk/melewati batas tanah/kebun Tergugat II Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten tertanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang saat ini telah menjadi hak Pemerintah karena telah dilakukan pembayaran ganti rugi untuk kepentingan Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung;
12. Bahwa menyangkut posita/dalil gugatan angka 6 Tergugat II pun mengakui, tanah/kebun Tergugat II, batas sebelah Timur dengan Lelly Rumampuk (orang tua para Penggugat), namun luas tanah/kebun Tergugat II adalah benar seluas $5.258 m^2$ (lima ribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi);
13. Bahwa posita/dalil gugatan angka 7 dan angka 10 Tergugat II secara bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat III tolak tanpa terkecuali karena posita/dalil tersebut didasarkan pada hasil rekayasa dan/atau hasil manipulasi fakta oleh para Penggugat;
14. Bahwa posita/dalil pada gugatan angka 9 adalah sesuai fakta karenanya dapat dibenarkan Tergugat II;
15. Bahwa menyangkut posita/dalil gugatan pada angka 11 secara tegas Tergugat II membantah !!!, bahwa sejatinya Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II membeli, menguasai/menduduki tanah tersebut bahkan sampai mendapat ganti rugi dari Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung, Tergugat II sebagai pihak yang beritikad baik, karenanya menurut hukum pada Tergugat II harus dilindungi; bahwa selanjutnya menyangkut luas tanah yang dikemukakan para Penggugat sesuai



dengan keinginan pribadi dan dari hasil rekayasa fakta harus pula ditolak;

16. Bahwa menyangkut posita/dalil gugatan angka 12, Tergugat II tolak !!!, dengan alasan posita/dalil gugatan tersebut didasarkan pada kebohongan belaka;

17. Bahwa menyangkut posita/ dalil gugatan angka 13, Tergugat II tolak dan mohon pula ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, dengan alasan hukum bahwasanya yang menerbitkan kedua Sertifikat (SHM. No. 144/ Desa Paslaten, tertanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/ Paslaten/ 2006, tanggal 18 Desember 2006 dan SHM. No. 231/ Desa Paslaten, tanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/ Paslaten/ 2012, tanggal 27 Januari 2012) adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, bukan Turut Tergugat I (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara); bahwa yang menerbitkan kedua Sertifikat tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, maka menurut hukum seharusnya yang diterik/ diikutsertakan dalam perkara a quo adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, bukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, namun nyatanya yang diikutsertakan dalam perkara ini adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan Error In Persona;

18. Bahwa sesungguhnya para Penggugat telah mengetahui secara pasti, objek tanah a quo baik milik Tergugat II dan Tergugat I saat ini telah menjadi milik serta dikuasai langsung oleh Turut Tergugat II karena telah diberikan ganti rugi kepada Tergugat II maupun Tergugat I guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pembangunan Jalan Tol Manado- Bitung, karenanya menurut tertib hukum acara yang dituntut mengembalikan tanah a quo Turut Tergugat II, bukan Tergugat II dan Tergugat I, namun faktanya Petitum para Penggugat pada angka 8 tersebut menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah objek a quo, maka tuntutan tersebut harus ditolak ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan hormat Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan menurut hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat II mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang isinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa sebagaimana fakta gugatan, para Penggugat dalam perkara a quo ikut menggugat/melibatkan Kepala Desa Paslaten pada saat ketika itu ex officio dijabat oleh MEITHA LANTANG, selaku Tergugat III, dan Sekretaris Desa Paslaten pada saat ketika itu ex officio dijabat oleh JHON FRITSEN KULLIT, selaku Tergugat IV, namun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang pada saat ketika itu dijabat oleh RONNY LUMUWA, S-IP tidak ditarik/dilibatkan dalam perkara a quo, demikian pula Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 231/Desa Paslaten, tanggal 6 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012, tanggal 27 Januari 2012 atas nama Merry Lengkong (Tergugat I) tidak pula diikutsertakan/ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo padahal dalam perkara 06/G/2016/PTUN.MDO, tanggal 03 Agustus 2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara ditarik sebagai Pihak Tergugat karena menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paslaten, tanggal 6 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012, tanggal 27 Januari 2012, dan Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten, tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006 atas nama GEERTJE DOMPAS (Tergugat II perkara a quo) dengan demikian gugatan para Penggugat harus pula dinyatakan KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);

Hal. 35 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa setelah Tergugat III mencermati secara utuh posita gugatan para Penggugat yang diuraikan pada angka 11 ke 1 halaman 5 sampai halaman 6 ditemukan fakta bahwasanya dalil/posita pada angka 11 ke-1 tersebut tidak jelas, karena pada posita angka 11 ke-1 diuraikan mengenai Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006 atas nama GEERTJE DOMPAS (Tergugat II,) namun pada fakta berikut (halaman 6) alinea pertama para Penggugat menyatakan sebagaimana dikutip dengan huruf tebalnya seperti berikut : “sehingga luas tanah sebenarnya milik Tergugat I hanyalah seluas 4.782 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua meter)”. Padahal sejatinya Tergugat I tidak mempunyai/tidak memiliki tanah seluas 4.782 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua meter) dengan Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006; Bahwa demikian pula bila posita/dalil gugatan pada angka 1 ke-1 dikaitkan dengan posita/dalil gugatan pada angka 1 ke-2 pada halaman 6 maka semakin jelas ditemukan fakta bahwasanya gugatan para Penggugat semakin tidak jelas kerana pada angka 11 ke-1 para Penggugat mengatakan dalam tanda kutip : “sehingga luas tanah sebenarnya milik Tergugat I hanyalah seluas 4.782 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua meter)”, sedangkan uraian posita pada angka 11 ke-2 garis datar (-) ke-3 sebagaimana dikutip seperti berikut : “jumlah yang telah dirampas oleh Tergugat I adalah 3.664 M2 (tiga ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi). Dari fakta-fakta sebagaimana termuat dalam posita/dalil angka 11 ke-1 dan angka 11

Hal. 36 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-2 yang saling bertentangan tersebut, maka menurut hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur;

2. Bahwa memperhatikan para pihak sebagai Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana dikemukakan para Penggugat dalam gugatan pada halaman 2 sampai halaman 4, nyatanya ditemukan fakta hanya empat orang sebagai pihak Tergugat, yakni Tergugat I Mery Lengkong, Tergugat II Gertje Dompas, Tergugat III Meitha Lantang, dan Tergugat IV Jhon Fritsen Kullit, namun fakta tersebut bila disandingkan dengan dalil/posita gugatan pada angka 10 nyatanya ditemukan fakta bahwa ada 5 Tergugat, hal tersebut sebagaimana dalil/posita gugatan pada angka 10 sebagaimana dikutip seperti berikut :

“Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mengambil tanah sebagian milik para Penggugat dengan didukung oleh Tergugat III, IV dan V yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa dengan menerbitkan surat-surat Keterangan Kepemilikan dan Ukuran tanah yang tidak benar ukurannya”; Demikian pula bila disandingkan dengan dalil/posita pada angka 12 halaman 6 dan Petitum angka 3, maka sejatinya Tergugat hanyalah 4 orang, dengan demikian Tergugat I, II dan Tergugat III mempertanyakan : siapakah yang dimaksud para Penggugat, Tergugat V sebagaimana dalil/posita angka 10 tersebut ???; Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana dikemukakan diatas, maka menurut hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak jelas;

III . GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana dalil/posita gugatan yang dikemukakan pada angka 13 halaman 6 dan Petitum angka 9 menurut hukum harus dinyatakan error in persona karena yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paslaten, tertanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/ 2012 tanggal 27 Januari 2012 dan Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten, tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006 adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA, dengan demikian menurut hukum yang harus digugat/diikutsertakan dan/ atau dituntut sebagai pihak adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, tapi bukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, dan bukan pula Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado – Bitung cq. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Propinsi Sulawesi Utara yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan proses penerbitan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tersebut harus DITOLAK atau setidaknya gugatan Para Penggugat HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara *mutatis muntandis*, dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas posita gugatan para Penggugat selain apa yang diakui secara benar dan tegas dalam jawaban ini;

Hal. 38 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II masing-masing memiliki bidang tanah/ kebun Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paslaten, tanggal 6 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012, tanggal 27 Januari 2012 atas nama Merry Lengkong, dan Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten, tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006 atas nama GEERTJE DOMPAS ;
4. Bahwa adapun bidang tanah yang dimiliki Tergugat I (Merry Lengkong) maupun bidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat II (Geertje Dompas) diperoleh melalui Jual – Beli masing-masing : Tergugat I (Merry Lengkong) dengan Maritje Putong, sedangkan Tergugat II Geertje Dompas dengan Mariana Turangan, dan proses Jual – Beli telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, yaitu : dilakukan Pengumuman (Palakat) di Desa selama 3 hari berturut, kemudian dilakukan Pengukuran yang dihadiri oleh para pemilik tanah yang berbatasan;
5. Bahwa benar selama tenggang waktu 3 x 24 Jam = 3 hari saat dan setelah Pengumuman (Palakat), dilakukan pengukuran atas tanah/kebun dimaksud, sampai dengan pemasangan batas-batas tanah, tidak ada seorangpun dan/ataupun setegas-tegasnya para Penggugat ataupun keluarganya untuk melakukan keberatan/pencegahan;
6. Bahwa demikian pula dilakukan peningkatan hak dari Akta Jual – Beli, proses sampai dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paslaten tertanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012 atas nama Merry Lengkong dan Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten, tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor :

Hal. 39 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006 atas nama GEERTJE DOMPAS tidak pernah pula ada keberatan/pencegahan dari Para Penggugat/keluarganya dan/atau pihak-pihak lain; bahkan selama puluhan tahun penguasaan/pengolahan tanah tersebut oleh penjual (Maritje Putong) demikian pula oleh Mariana Turangan tidak pernah pula oleh para Penggugat dan/atau Winelmus Rumampuk (alm.) dan Ernest Rumampuk (alm.) selaku orang tua para Penggugat mengajukan keberatan atas penguasaan/pengolahan Maritje Putong maupun Mariana Turangan sampai tanah/ kebun tersebut dijual pada Tergugat I dan Tergugat, sehingga Tergugat I maupun Tergugat II menguasai/menduduki/mengolah tanahnya tersebut semenjak tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2016 secara aman, nanti pada pertengahan tahun 2016 barulah para Penggugat mengajukan keberatan karena adanya pembayaran ganti rugi oleh Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado – Bitung kepada Tergugat I dan Tergugat II;

7. Bahwa keberatan Para Penggugat, para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan No. Perkara 06/G/2016/PTUN.Mdo, gugatan mana pada tanggal 03 Agustus 2016 telah diputuskan oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara 06/G/2016/PTUN.Mdo, dengan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi 2 mengenai kompetensi absolut;

Hal. 40 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 4.131.000,- (*empat juta serratus tiga puluh satu juta rupiah*);
8. Bahwa dari uraian/kronologi kepemilikan tanah/kebun Tergugat I maupun Tergugat II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka menurut hukum Tergugat III menolak dan mohon pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak posita gugatan para Penggugat sebagaimana dikemukakan para Penggugat dalam posita gugatan angka 1, angka 3 dan angka 4, sesungguhnya dalil / posita tersebut tidak sesuai kebenaran;
9. Bahwa posita/dalil gugatan angka 7 dan angka 10 Tergugat I secara bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III tolak tanpa terkecuali karena posita/dalil tersebut didasarkan pada hasil rekayasa dan/atau hasil manipulasi fakta oleh para Penggugat;
10. Bahwa posita/dalil pada guatan angka 9 adalah sesuai fakta karenanya dapat dibenarkan Tergugat III;
11. Bahwa menyangkut posita/dalil gugatan pada angka 11 secara tegas Tergugat III membantah !!!, bahwa sejatinya Tergugat I maupun Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I dan Tergugat II membeli, menguasai/menduduki tanah tersebut bahkan sampai mendapat ganti rugi dari Panitia Pengadaan

Hal. 41 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado- Bitung, Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang beritikad baik, karenanya menurut hukum pada Tergugat I maupun Tergugat II harus dilindungi; bahwa selanjutnya menyangkut luas tanah yang dikemukakan para Penggugat sesuai dengan keinginan pribadi dan dari hasil rekayasa fakta harus pula ditolak;

12. Bahwa menyangkut posita/dalil gugatan angka 12, Tergugat III tolak !!!, dengan alasan posita/dalil gugatan tersebut didasarkan pada kebohongan belaka;

13. Bahwa menyangkut posita/dalil gugatan angka 13, Tergugat III tolak dan mohon pula ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, dengan alasan hukum bahwasanya yang menerbitkan kedua Sertifikat (SHM. No. 231/Desa Paslaten, tertanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012, tanggal 27 Januari 2012 dan SHM. No. 144/Desa Paslaten, tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006) adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, bukan Turut Tergugat I (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara); bahwa yang menerbitkan kedua Sertifikat tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, maka menurut hukum seharusnya yang ditarik/diikutsertakan dalam perkara a quo adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, bukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, namun nyatanya yang diikuti sertakan dalam perkara ini adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan Error In Persona;

Hal. 42 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sesungguhnya para Penggugat telah mengetahui secara pasti, objek tanah a quo baik milik Tergugat I dan Tergugat II saat ini telah menjadi milik serta dikuasai langsung oleh Turut Tergugat II karena telah diberikan ganti rugi kepada Tergugat I maupun Tergugat II guna kepentingan Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung, karenanya menurut tertib hukum acara yang dituntut mengembalikan tanah a quo Turut Tergugat II, bukan Tergugat I dan Tergugat II, namun faktanya Petitum para Penggugat pada angka 8 tersebut menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah objek a quo, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan hormat Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat III;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan menurut hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Hal. 43 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 11 Maret 2019 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan Duplik tanggal 1 April 2019 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal Manado 02 Pebruari 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tertanggal 12 Mei 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian Tentang Riwayat Tanah tertanggal Paslaten 10 November 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa tertanggal Paslaten 23 April 2018 yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera

Hal. 44 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Undangan Rapat Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung tertanggal Manado 8 Desember 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
 6. Foto copy Gambar Peta Bidang Tanah tanpa asli dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
 7. Foto copy Surat Permohonan Pencegahan/Blokir Sertifikat Tana tertanggal Manado 25 Januari 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
 8. Foto copy Surat Pengumuman/ Pemberitahuan Pengukuran tanah tertanggal 19 Agustus 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
 9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pengukuran Tanah tertanggal Paslaten 29 September 2015 , yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
 10. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah tertanggal Paslaten 10 Nov 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
 11. Foto copy Surat Pencegahan Pembayaran Atas pembebasan lahan Tol Manado-Bitung An. Olivianty Polii/ Olly Roly Cs, Ibu Gerdce Dompas, Ibu Mery Lengkong atas terletak di Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan

Hal. 45 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Minahasa Utara tertanggal Airmadidi 05 April 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal Paslaten 23 April 2018, tanpa asli dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Kematian No /SK/P.1010/X/2016 tertanggal Paslaten 31-10-2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Kesaksian No: 507.SK/P.1010/X/2016 tertanggal Paslaten 27-10-2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tertanggal Airmadidi 11 Maret 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy KTP Hj. Anneke Rumampuk Nik 3171035901470002, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor 619/K.05.1/KEL-DM/VII/V/2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Surat Pengambilan Ganti Rugi Manado 14 Mei 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Hal. 46 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, yaitu:

1. Saksi Johanis Wuisan

- Bahwa saksi akan menerangkan asal usul tanah;
- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Tanah terletak di kebun Rerinteken di Desa Paslaten Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa setahu saksi luas tanah objek sengketa kurang lebih 2.300 M²;
- Bahwa saksi tahu karena tanah tersebut sebelum dijual masih milik keluarga saksi;
- Bahwa Arnold Moningka jual kepada Maritje Putongkurang lebih 2.300 M²;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah Arnold Moningka menjual tanah ke Maritje Putong;
- Bahwa saksi tahu batasan tanah berbatasan sebelah Utara dahulu dengan Agus longdong sekarang dengan Tergugat II, Timur dengan Keluarga Lengkong sekarang dengan Tergugat II, Selatan dengan Anneke Rumampuk, Barat dahulu dengan Yan Pratasik sekarang dengan Tergugat I;
- Bahwa Penjualan tahun 1996 dari Arnold Moningka ke Maritje Putong;
- Bahwa tanah milik Maritje Putong yang berbatasan bagian selatan dengan tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa bagian Selatan tanah milik Maritje Putong yang berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat yang menjadi sengketa sekarang ini
- Bahwa Sejak dahulu tanah sengketa dibagian selatan berbatasan dengan tanah Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Maritje Putong Sekarang sudah dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa Luas tanah milik Para Penggugat Luasnya kurang lebih 11.300 M²;
- Bahwa Saksi Sudah tahu dari dahulu tahu darimana luas tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa saksi Pernah lihat surat-suratmilik Kel. Rumampuk, yaitu surat keterangan dari desa;
- Bahwa surat yang saksilihat adalah Surat ukur yang dikeluarkan dari Desa Paslaten;
- Bahwa Hukum Tua yang mengeluarkan surat ukur tersebut ;
- Bahwa saksi melihat surat ukur Sesudah tanah keluarga saksi jual baru saksi melihat surat ukur desa dan waktu itu saksi masih menjabat Kepala Jaga II;
- Bahwa maksud Saksi lihat surat ukur karena ada jalan tol;
- Bahwa luas tanah milik Para Penggugat yang terkena jalan tol Kurang lebih 11.300 M²;
- Bahwa ada Masalah batas, dimana Arnol Moningka jual ke Maritje Putonghanya luas dengan kurang lebih 2.300 M² dan tanah sekarang sudah menjadi milik Tergugat I dimana luasnya sudah berbeda bertambah dengan tanah milik Para Penggugat ;
- Bahwa luas objek yang kuasai Tergugat I untuk tanah Para Penggugat Kurang lebih 5.900 M²;
- Bahwa saksi Awalnya ada lihat pernah melihat sertifikat dari Tergugat I?
- Bahwa Sertifikat pernah ditunjukan Penggugat I ke saksi;

Hal. 48 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sertifikat 3 (tiga) tahun lalu, sertifikat sudah tembus awalnya tanah luas kurang lebih 2.300 M² sekarang sudah menjadi luas kurang lebih 5.900 M²;
- Bahwa Saksi tahu luas Maritje Putong kurang lebih 2300 M² Karena dasar menjual Arnold Moningga ke Maritje Putong luas kurang lebih 2300 M² begitu juga luas yang Maritje Putong jual ke Tergugat I;
- Bahwa register Desa Paslaten Register desa sudah terbakar;
- Bahwa saksi kenal dengan Hukum Tua Paslaten yaitu Meitha Lantang
- Bahwa Tahun 2006 Maritje Putong menjual tanah kepada Tergugat I Hukum Tua yang menjabat saat itu adalah Tua Meitha Lantang;
- Bahwa Saksi tahu penjualan karena awalnya tanah milik Maritje Putong saksi yang akan mau beli tanah tersebut tapi karena mengingat Hukum Tua atasan saksi yang mengurus penjualan tanah tersebut kepada Tergugat I ;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat tidak pernah menjual tanah milik mereka kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bagian barat Tergugat I pernah beli tanah milik Yan Pratasik;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Yan Pratasik
- Bahwa saksi tahu luas ganti rugi dari Pemerintah ke Para Penggugat Hanya sebagian dari luas keseluruhan 11.300 M²;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Para Penggugat dapat warisan;
- Bahwa Warisan dari Orang tua Penggugat I Ermenst Rumampuk;
- Bahwa ada hubungan kakak – beradik Penggugat I dengan almarhum Lely Rumampuk;
- Bahwa Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dengan Lely Rumampuk Anak-anaknya Lely Rumampuk;

Hal. 49 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah tanah Para Penggugat yang diambil oleh Tergugat I;
- Bahwa luas yang diambil Tergugat I dari tanah milik Para Penggugat Luas bagian Barat 740 M², luas bagian Utara 1600 M², luas bagian Timur 1330 M² yang diambil Tergugat I dari tanah Para Penggugat;
- Bahwa masalah Para Penggugat dan Para Tergugat pernah diselesaikan oleh Hukum Tua Oktavian lengkong (hukum tua Tahun 2014) dimana 3 (tiga) tahun lalu Penggugat datang melapor di kantor desa;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat datang melapor di kantor desa 3 (tiga) tahun lalu membawa surat-surat apa saja
- Bahwa Pemilik batas-batas dipanggil 3 tahun lalu bagian Utara tidak hadir, bagian timur yang hadir Tanod Polly, Heidy Ticoalu anak dari Fin Dendeng, Barat tidak hadir, Selatan Franky Kaparang yang hadir kuasanya Fredrik Kamagi;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut penyelesaian di desa
- Bahwa Saksi dengar cerita Penggugat karena ada masalah, dimana John Frits Kullit ada pengukuran tanah tanpa diundang Para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di PTUN Manado;
- Bahwa saksi tidak tahu apa putusan dari PTUN Manado;
- Bahwa Tanah luas dahulu milik keluarga saksi Arnold Moningka Kurang lebih 2.300 M²;
- Bahwa saksi tidak tahu zaman hukum ketua penjualan dari Arnold Moningka ke Maritje Putong;
- Bahwa saksi tahu zaman hukum ketua Meitha Lantang penjualan dari Maritje Putong ke Tergugat ;
- Bahwa Sebenarnya saksi yang mau beli tanah Maritje Putong (karena tanah tersebut dibeli dari keluarga saksi) dengan luas 2.300 tapi saksi

Hal. 50 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jadi membeli karena hukum tua Meitha Lantang fasilitas Maritje

Putong jual ke Tergugat I;

- Bahwa tidak ada hasil penyelesaian didesa;
- Bahwa yang menjadi Masalah dikarenakan batas keluarga Rumampuk diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu ada keberatan dari Penggugat mengenai batas pada Tahun 2015;
- Bahwa Saksi tahu batas diambil Tergugat I dan Tergugat II melalui patok;
- Bahwa saksi ikut pemeriksaan lokasi PN Airmadidi;
- Bahwa waktu pemeriksaan lokasi PN Airmadidi patoknya sudah bergeser;
- Bahwa Sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang saksi menjadi perangkat desa;
- Bahwa tahun 2014 sampai dengan sekarang sebagai pengukur tanah;
- Bahwa saksi tahu pernah ada laporan di desa;
- Bahwa Tahun 2015 laporan di Desa;
- Bahwa yang dikeberatan oleh Para Penggugat adalah Mengenai ukuran batas;
- Bahwa tahun 2015 sudah ada perkara di PTUN Manado;
- Bahwa tidak dilanjutkan oleh pemerintah desa karena hukum tua menyuruh melakukan pengukuran sendiri oleh Para Penggugat;
- Bahwa luas tanah milik Penggugat yang mendapatkan ganti rugi Luas 5402 M² pencairan tahap I ;
- Bahwa Saksi tahu luas 5402 M² yang mendapat ganti rugi dari Para Penggugat di karenakan Penggugat yang memberitahu kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu ada surat ukur tentang kepemilikan Para Penggugat
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa milik Tergugat II;

Hal. 51 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mozes Lengkong menjual tanah kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi lupa kapan Tergugat II membeli tanah kepada Mozes Lengkong;
- Bahwa luas tanah objek sengketa dengan Luas 11.000 M²;
- Bahwa tanah sengketa berbatas sebelah Utara dengan Tergugat I, Selatan dengan keluarga Dendeng, Barat dahulu dengan Mozes Lengkong sekarang Tergugat I, Timur dengan Tanod Polly;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Mozes Lengkong yang dijual kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi pernah mengukur tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur tanah Tergugat I dan Tergugat II
- Bahwa Saksi tahu tanah milik Para Penggugat terkena jalan tol Dari denah tol yang ditempel di kantor hukum tua;
- Bahwa tahun 2006 saksi menjabat perangkat desa sebagai kepala jaga;
- Bahwa 2006 tidak pernah dengar ada palakat tanah atau tanah objek sengketa;
- Bahwa benar saksi mendatangi surat kepemilikan tanah milik Tergugat II ;
- Bahwa Saksi tanda tangan karena tidak tahu isi dan tidak baca surat tersebut karena saksi hanya loyal pada atasan;
- Bahwa Perkara PTUN Manado Penggugat adalah keluarga rumampuk, bukan Anneke Rumampuk;
- Bahwa Objek asal usul tanah milik keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Wilnemus Rumampuk dan Ernest Rumampuk meninggal dunia;
- Bahwa waktu saksi kecil tinggal di Desa Lembean;
- Bahwa Penggugat I tinggal Di Manado;

Hal. 52 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat II tinggal Di Desa Paslaten;
- Bahwa Penggugat III tinggal Sekarang sudah tinggal di Bitung;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat III pindah ke Bitung;
- Bahwa Penggugat IV tinggal selama ini di Desa Paslaten sampai dengan sekarang;
- Bahwa kebiasaan di Desa apabila ada jual beli tanah harus ada palakat/pengumuman;
- Bahwa Tergugat I membeli tanah kepada Maritje Putong pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi tahu karena Tahun 2006 saksi ditelepon anaknya Maritje Putong yang bernama Royke Rusadi mengatakan bahawa Hukum Tua Meitha Lantang ada dirumah tidak mau pulang karena bersikeras meminta agar tanahnya dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa alasan anaknya Maritje Putong menelpon saksi tentang permintaan Hukum Tua menjual tanah ke Tergugat I Karena awalnya saksi yang mau membeli tanah Maritje Putong karena tanah tersebut dahulu milik keluarga saksi yaitu Keluarga Moningka, tapi karena Hukum Tua yang meminta menjual tanah kepada Tergugat I saksi mengatakan kepada anak Maritje Putong untuk menjual saja ke Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu ada palakat penjualan tanah antara Maritje Putong dengan Tergugat I
- Bahwa jarak rumah saksi dengan ke tanah objek sengketa kurang lebih 1 km dengan rumah saksi;
- Bahwa Tergugat II beli tanah dari Mozes Lengkong;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli tanah antara Tergugat II dengan Mozes Lengkong;
- Bahwa Tergugat I membeli tanah dari Maritje Putong;

Hal. 53 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maritje Putong membeli tanah dari Arnold moningka ;
- Bahwa Luas tanah $\pm 2300 \text{ M}^2$ Arnold Moningka yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Arnold Moningka adik ibu saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan melihat surat ukur milik Para Penggugat
- Bahwa saksi sudah lupa di PTUN Manado ada BPN termasuk di salah satu pihak Tergugat;
- Bahwa bukti surat T.II.III-2 benar ada pihak BPN Minahasa Utara;
- Bahwa Sudah ada laporan di desa tapi tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saksi lupa kapan ganti rugi pembayaran yang didapat Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran Tergugat I dan Tergugat II ada keberatan dari BPN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Anthonius Joseph Dendeng**

- Bahwa saksi pernah menjadi perangkat desa sebagai Kepala Jaga;
- Bahwa Tahun 2012 saksi menjadi kepala jaga;
- Bahwa objek tanah berbatasan Utara dengan Kel.Arnold Moningka, Maritje Putong sebagian dibeli Tergugat I, Timur dengan Tanod Polly, Utara dengan Keluarga Dendeng, Selatan dengan Agnes Wongkarem dan Franky Kaparang;
- Bahwa saksi mempunyai tidak ada hubungan keluarga dengan keluarga Dendeng yang berbatasan bagian Utara dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi ikut dalam pengukuran tanah objek sengketa untuk jalan tol

Hal. 54 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat T.II.III-1 salinan putusan PTUN Manado halaman 26 benar nama saksi dibukti surat ;
- Bahwa yang menjadi pihak waktu perkara di PTUN Manado adalah Pihak Anneke Rumampuk, Cs dan Meri Lengkong, Gertje Dompas, mantan hukum tua dan sekretaris desa;
- Bahwa BPN Minahasa Utara juga sebagai pihak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu perkara untuk sekarang BPN Minahasa Utara digugat atau tidak;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I dapat tanah dari Yan Pratasik tahun 2006, juga Tergugat I beli tanah dari Maritje Putong yang sebelumnya dahulu milik Arnold Moningka;
- Bahwa saksi tahu Tergugat II dapat tanah dari Mozes Lengkong;
- Bahwa saksi dari lahir dan sampai sekarang tinggal di Desa Paslaten ;
- Bahwa Awal dahulu tanah milik Mozes Lengkong dan Arnold Moningka , Para Penggugat tidak pernah keberatan;
- Bahwa saksi pernah pergi ke tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahun 2002 sampai dengan 2013 adalah Kepala Jaga IV, Tahun 2013 sampai dengan sekarang sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa Tanah sengketa berada Di kebun Ririnteken Desa Paslaten Jaga IV Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah Penggugat
- Bahwa saksi melihat surat kepemilikan tanah Penggugat pada tahun 2002 sampai dengan 2013, surat terbit tahun 1932;
- Bahwa saksi melihat surat kepemilikan Penggugat pada waktu rencana pembongkaran jalan tol sekitar tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dimana mengatakan tanah mereka terkena jalan tol;

Hal. 55 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah tahun 2016 Penggugat menyampaikan ukuran oleh sekdes tidak sesuai dengan miliknya, waktu itu saksi berada disitu, dimana Penggugat bawa surat jual beli tahun 1932;
- Bahwa Fian Wangelo Hukum tua waktu itu ada keberatan;
- Bahwa ada tindak lanjut yaitu pengukuran desa;
- Bahwa Penggugat sebagai pelapor dan Tergugat I, Tergugat II sebagai Terlapor;
- Bahwa tidak pernah hukum tua panggil Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Hukum tua menyuruh perangkat desa, s, ada juru ukur, hukum tua hadir;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa masuk register;
- Bahwa waktu pengukuran sudah tidak ada register
- Bahwa Hukum tua yang tarik titik, kemudian hukum tua mengatakan sudah ada kejanggalan;
- Bahwa Saksi ada ikut pemeriksaan lokasi dengan Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Bahwa sudah beda tanah yang diukur hukum tua dengan tanah yang sekarang ini;
- Bahwa Penggugat bilang sudah tidak sesuai $\pm 11.300 \text{ M}^2$;
- Bahwa Tanah kena jualan tol $\pm 11.300 \text{ M}^2$;
- Bahwa seharusnya terdata di BPN ganti rugi luas 11.300 M^2 untuk tanah Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat hanya mendapatkan ganti rugi seluas $\pm 5.402 \text{ M}^2$;
- Bahwa 5.900 ada ditanah milik meri dan bertje
- Bahwa saksi Tidak tahu penjualan arnold moningka mantje putong ke meri melibatkan pemerintah desa

Hal. 56 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak pernah lihat surat-surat yang dikeluarkan pemerintah
- Bahwa Yan pratasik pernah punya tanah disitu dan sudah dibeli Merry Lengkong;
- Bahwa setahu saksi Luas tanah yan pratasik \pm 2 hektar ke utara
- Bahwa Moses lengkong jual ke bertje dompas
- Bahwa Yan prasatik jual ke meri lengkong yang kuasai meri lengkong
- Bahwa saksi Tidak tahu ganti rugi meri lengkong
- Bahwa ada permintaan jalan tol perintah dari hukum tua untuk pengukuran tanah;
- Bahwa Waktu pengukuran tanah milik dari dari Penggugat;
- Bahwa pengukuran pada tahun 2016
- Bahwa saksi Tidak kenal orang-orang yang hadir dalam pengukuran
- Bahwa Albert Polly (Penggugat II) yang hadir saat pengukuran;
- Bahwa saksi dari tahun 2002 sampai dengan sekarang diperangkat desa;
- Bahwa saksi tidak tau Tergugat II ada pengukuran permohonan didesa;
- Bahwa saksi tidak tau Tergugat I ada pengukuran permohonan desa;
- Bahwa pada tahun 2012 hukum tua adalah Meitha Lantang;
- Bahwa pada tahun 2015 hukum adalah Fian Wangelo;
- Bahwa pada Pengadilan TUN saksi tidak diperlihatkan sertifikat tanah;
- Bahwa pada tahun 1982 saksi tidak tahu luas apakah di tulis atau tidak;
- Bahwa Dasar luas 11.000 surat kepemilikan hukum tua syanet diantara 2011-2012;
- Bahwa 2012 surat tanah kepemilikan sedangkan 2006 sudah ada sertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tau Tergugat I dan Tergugat II ada kuasai tanah
- Bahwa Penggugat terima ganti rugi atas dasar surat terbit;

Hal. 57 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Wilhemus rumampuk
- Bahwa saksi kenal Ernest Rumampuk;
- Bahwa saksi kenal Lely Rumampuk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Samuel Kalangi

- Bahwa masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi Tahu karena saksi pernah sewa kebun untuk memetik buah pala dari tahun 2002 sampai dengan 2009;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa di Desa Paslaten disebut kebun Rerinteken;
- Bahwa saksi kenal dengan Ernest Rumampuk;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu luas tanah objek sengketa Kurang lebih 1 Hektar;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah objek sengketa karena Ernest Rumampuk yang mengatakan kepada saksi;
- Bahwa bukti surat P-6 saksi baru lihat dipersidangan ini;
- Bahwa terakhir saksi ke tanah objek sengketa tahun 2009;
- Bahwa selama tahun 2006, 2007, 2008 saksi berkebun di tanah sengketa . setiap bulannya panen hasil pala di objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa sekarang adalah tanah kebun yang saksi sewa dahulu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu arti ½ tek-tek yang ditulis di surat kepemilikan tahun 1932 berapa luasnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah kebun yang saksi sewa berbatasan dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 58 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah yang saksi sewa tanah kebun milik orang tua Penggugat II, III dan IV;
- Bahwa Penggugat I kakak adik dengan orang tua Penggugat II, III dan IV;
- Bahwa waktu saksi menyewa tanah kebun Almh. Ernest Rumampuk pernah menuju batas;
- Bahwa Sekarang saksi sudah tidak pernah ke objek;
- Bahwa dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 saksi sewa tanah dan berkebun;
- Bahwa saksi kenal dengan Marthin Item;
- Bahwa saksi sudah lupa selama berkebun di tanah objek sengketa pernah bertemu dengan Marthin Item;
- Bahwa luas tanah milik Para Penggugat kurang lebih 1 Hektar;
- Bahwa saksi menyewa seluruh tanah milik Para Penggugat dengan luas kurang lebih 1 Hektar;
- Bahwa saksi tahu suami Lely Rumampuk bernama Musa Polly;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Winelmus Rumampuk
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Lely Rumampuk dan Penggugat I
- Bahwa saksi tidak tahu Lely Rumampuk dapat tanah darimana
- bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tentang tanah objek sengketa
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yan Pratasik ;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah milik Yan Pratasik;
- Bahwa saksi tidak kenal Mozes Lengkong;
- Bahwa Sejak 2002 sampai dengan 2009 saksi sewa tanah dan berkebun
- Bahwa saksi kenal dengan Marthin Item;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 59 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil jawabannya, Tergugat I di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga No:01/KK/DT/XI/2004, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7102 CPM 2403200900852, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Waris Tateli 28 Februari 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 231 yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4;
5. Foto copy Akta Jual Beli no.30/JB/PLN/KDTN/IV-2006 tanpa asli dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.I-5;
6. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No 06/G/2016/PTUN.Mdo yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti diberi tanda T.I-6;
7. Foto copy Salinan Putusan Tata Usaha Negara Manado perkara Banding Nomor 153/B/2016/PT.TUNMKS yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.I-7;
8. Foto copy Salinan Putusan Kasasi Nomor 352 K/TUN/2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan

Hal. 60 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.I-

8;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil jawabannya, Tergugat II dan Tergugat III di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 06/G/2016/PTUN Mdo, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TII.III-1;
2. Foto copy Salinan Putusan Tata Usaha Negara Manado perkara Banding Nomor 153/B/2016/PT.TUNMKS, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.II.III-2;
3. Foto copy Salinan Putusan Kasasi Nomor 352 K/TUN/2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.II.III-3;
4. Fotokopi Pengumuman dikeluarkan Paslaten tanggal 18 September 2004, tanpa asli dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.II.III-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Paslaten tanggal 6 Nopember 2004, diberi tanda T.II.III-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 232/SK/P.18/XII-2004, Paslaten tanggal 6 Nopember 2004, tanpa asli dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.II.III-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Luas Tanah Nomor 20/BA/PN/IX-2001, tanpa asli dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti diberi tanda T.II.III-7;

Hal. 61 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan dikeluarkan di Paslaten tanggal 6 Nopember 2004, tanpa asli dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.II.III-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian dikeluarkan di Paslaten tanggal 6 Nopember 2004, tanpa asli dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti diberi tanda T.II.III-9;
10. Fotokopi Pernyataan dikeluarkan di Paslaten tanggal 6 Nopember 2004, tanpa asli dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.II.III-10;
11. Fotokopi Akta Jual Beli No 76/J.B/PLH/KD.N/X-2006, tanpa asli dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti diberi tanda T.II-III-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 144, tanpa asli dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti diberi tanda T.II-III-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan No. 135/SK/P.1010/11/2018 dikeluarkan di Paslaten tanggal 26 Feb 2017, tanpa asli dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti diberi tanda T.II-III-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan No 139/SK/P.10.10/11/2018 dikeluarkan di Paslaten tanggal 26 Feb 2017, tanpa asli dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti diberi tanda T.II-III-14;
15. Foto copy Surat Keterangan Warisan tanggal 16 Januari 2007, tanpa asli dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti diberi tanda T.II-III-15;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, yaitu:

1. Saksi **Julius Johny Lengkong**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua saksi ayah Mozes Lengkong dan ibu Mariana Turangan;
- Bahwa orang tua saksi pernah menjual tanah kepada Tergugat II;
- Bahwa Tanah yang jual letak dibagian Utara Desa Paslaten Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara yang disebut kebun Ririnteken;
- Bahwa Masalah tanah kebun Para Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa saksi Tahu batas Utara dengan keluarga Putong dan keluarga Pratasik, Selatan dengan keluarga Montung, Timur dengan keluarga Rumampuk, Barat dengan keluarga Pratasik;
- Bahwa orang tua saksi menjual tanah kepada Tergugat II pada tahun 2006;
- Bahwa ada Tanaman pohon kelapa, cengkeh, pisang (sebelum dijual kepada Tergugat II);
- Bahwa sebelum dijual saksi pernah mengambil buah-buah hasil kebun dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tapi saksi tahu setelah ada jual beli baru saksi tahu luasnya kurang lebih 5000 M²;
- Bahwa waktu mengambil hasil sebelum tanah dijual pernah dahulu saksi ambil hasil ada Lely Rumampuk yang tanahnya berbatasan dengan tanah orang tua saksi;
- Bahwa waktu pemeriksaan lokasi dari Pengadilan Negeri Airmadidi saksi ikut;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun 2006 Lely Rumampuk masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami dari Lely Rumampuk bernama Musa Polly;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Lely Rumampuk dan Musa Polly

Hal. 63 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi bertemu dengan Lely Rumampuk dan Musa Polly dikebun mereka tidak keberatan ;
- Bahwa Waktu saksi ke kebun bertemu dengan Lely Rumampuk dan Musa Polly Waktu itu saksi ikut dengan orang tua saksi ambil hasil;
- Bahwa ada pondokan dikebun keluarga Rumampuk waktu saksi ke kebun;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1974;
- Bahwa saksi tahu tentang jual beli orang tua saksi dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi Tahu karena diberitahukan orang tua saksi dimana tanah kebun milik mereka sudah dijual kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa sekarang ini;
- Bahwa tidak ada surat-surat kepemilikan tanah orang tua saksi;
- Bahwa penjualan tanah ke Tergugat II pada Tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat register Desa Paslaten;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua dapat tanah darimana
- Bahwa Saksi tahu dari lahir tanah milik Orang tua saksi;
- Bahwa Yang jual ibu Mariana Turangan (ibu saksi) tahun 2006 karena ayah sudah meninggal waktu itu;
- Bahwa saksi ada 6 (enam) kakak adik;
- Bahwa 6 (enam) saudara saksi masih hidup semua;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan Akta Jual Beli antara Mariana Turangan dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengukuran sebelum dijual dan sesudah dijual;
- Bahwa saksi kenal dengan Meitha Lantang;
- Bahwa yang duluan menjadi Hukum Meitha Lantang baru Syanet Pusung;

Hal. 64 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tidak ada yang keberatan tanah sebelum dan sesudah dijual kepada Tergugat II;
- Bahwa Sejak tahun 2006 saksi tinggal di Desa Paslaten;
- Bahwa saksi pernah keluar daerah;
- Bahwa pada Tahun 2006 saksi berusia 32 tahun;
- bahwa saudara saksi pernah memberitahukan tentang Akta Jual Beli ke saksi dimana kakak saksi yang mewakili saksi tanda tangan dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengumuman/palakat dari Pemerintah Desa tanah yang dijual;
- bahwa ibu saksi Mariana Turangan menjual tanah kepada Tergugat II karena ada perlu uang jadi tanah dijual;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bukti T.II.III-2;
- Bahwa Tahun 2006 atau tahun 2004 ibu saksi Mariana Turangan menjual tanah;
- Bahwa tanah berbatasan sebelah Utara dengan dahulu keluarga Putong sekarang Tergugat I, Timur dengan Lely Rumampuk, Selatan dengan keluarga Montung, Barat dengan keluarga Pratasik;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dijual kepada Tergugat II ada yang berbatasan dengan tanah lain milik Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Jefry Petrus Umboh**

- Bahwa ada masalah tanah sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini;

Hal. 65 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa terletak di Rerienteken Desa Palaten Kec. kauditan Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa objek sengketa berbatasan sebelah Utara dengan Mery Lengkong dan Gertje Dompas, Timur dengan Tanod Polly, Selatan dengan Albert Polly dan Heidy Ticoalu, Barat dengan Mery Lengkon dan Gertje Dompas;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek tanah sengketa
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa Setahu saksi pemilik tanah objek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi tahu Tergugat I membeli tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang olah tanah objek sengketa milik Tergugat I adalah saksi;
- Bahwa saksi tahu yang olah atau menjaga tanah objek sengketa milik Tergugat I adalah Bapak Marthin Item;
- Bahwa saksi pernah pergi ke tanah objek sengketa milik Tergugat I karena saksi pernah berkebun ditanah objek sengketa milik Tergugat I;
- Bahwa Sejak tahun 2014 samapi dengan 2015 karena sudah terkena jalan tol;
- Bahwa saksi menanam pisang dikebun tanah objek sengketa milik Tergugat I;
- Bahwa di bagian selatan ditanah objek sengketa milik Tergugat I ada yang berbatasan langsung dengan keluarga Para Penggugat ;
- Bahwa ada bagian yang berbatasan bagian Timur dengan Tanod Polly ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tanod Polly ada hubungan keluarga dengan Penggugat II (Albert Polly);
- Bahwa saksi kenal dengan Ernest Rumampuk;

Hal. 66 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Ernest Rumampuk mempunyai tanah di Rerienteken Desa Paslaten;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa bagian selatan yang berbatasan dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tahun 2014 orang tua Penggugat II sudah meninggal
- Bahwa Selama saksi berkebun dari tahun 2014 sampai dengan 2015 saksi bertemu dengan Penggugat II saja di tanah milik mereka bagian selatan yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;
- Bahwa selama saksi tidak pernah melihat Para Penggugat di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Tergugat I;
- Bahwa selama saksi berkebun menanam dan mengambil hasil buah pisang ada dari keluarga Para Penggugat atau Penggugat II Tidak ada yang keberatan;
- Bahwa ada tanaman yang di tanami di objek sengketa berupa tanaman pala, pohon sewo, pohon kayu-kayu masih ukuran kecil, pohon kelapa yang masih ukuran kecil;
- Bahwa tanaman Pala saat penjualan sudah berbuah
- Bahwa dibagian selatan tanah milik Penggugat II tidak ada tanaman pohon Pala ;
- Bahwa yang memanen hasil dari pohon pala adalah Bapak Marthin Item;
- Bahwa saat Bapak Marthin Item mengambil hasil buah pala di tanah objek sengketa milik Tergugat I tidak ada yang keberatan
- Bahwa bagian selatan ada tanda batas patok besi dan pohon tawaang antara tanah milik Tergugat I dan Penggugat II;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Penggugat II di tanahnya yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat, pernah juga saksi lihat

Hal. 67 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II datang memperbaiki patok, saksi tegur karena saksi berpikiran Penggugat II akan memperbaharui batas patok tanah Tergugat I dan tanah Penggugat II tapi tidak Penggugat II memasang patok kemabli sesuai batas-batasnya tanpa merubah batas-batas;

- Bahwa saksi sudah lupa kapan terakhir saksi bertemu dengan Albert Polly (Penggugat II);
- Bahwa saksi sudah lupa Kapan terakhir saksi bertemu dengan Albert Polly (Penggugat II) ;
- Bahwa tahun 2015 pernah ketemu dengan Albert Polly (Penggugat II waktu objek sengketa kena proyek jalan tol;
- Bahwa Kayu Jati masuk di Tanah milik Albert Polly (Penggugat II);
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengerti bukti surat P-6 ;
- Bahwa tanah milik Tergugat I dan Penggugat II terkena proyek jalan tol
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Tergugat I dan tanah milik Penggugat II sudah ada ganti rugi
- Bahwa kondisi tanah milik Tergugat I dan Penggugat II Sudah jadi jalan tol;
- Bahwa Sebelum jadi jalan tol, tanah yang saksi berkebun milik Tergugat I;
- Bahwa Sejak tahun 2014 Smpai dengan tahun 2015 saksi berkebun ditanah milik Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I dapat objek sengketa dari pembelian tapi saksi tidak tahu Tergugat I beli dari siapa tanah objek sengketa;
- Bahwa waktu saksi menanam pohon pisang Albert Polly (Penggugat II) tidak ada keberatan

Hal. 68 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **Marthin Item**

- Bahwa Tahun 2006 saksi bekerja berkebun ditanah milik Tergugat I;
- Bahwa berkebun ditanah milik Tergugat I adalah Saksi dan Bapak Jefry Petrus Umboh;
- Bahwa Sejak tahun 2014 Bapak Jefry Petrus Umboh bekerja berkebun ditanah milik Tergugat I;
- Bahwa Tahun 2006 sampai dengan 2015 pengukuran jalan tol saksi bekerja berkebu ditanah milik Tergugat;
- Bahwa saksi asli orang Desa Paslaten;
- Bahwa didalam tanah milik Tergugat I sudah ada tanaman dan saksi yang ambil hasilnya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat dari pemerintah Desa Paslaten yang berhubungan dengan tanah yang saksi jaga milik Tergugat I dikeluarkan oleh Hukum tua;
- Bahwa saksi sudah lupa Surat apa yang saksi maksud ditunjukan Tergugat I;
- Bahwa Zaman Hukum Tua Meitha Iantang yang mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa luas tanah yang tertulis disurat tersebut dengan luas 5.964 M2;
- Bahwa saksi tahu awalnya tanah milik Tergugat I milik Maritje Putong;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I yang membeli tanah Maritje Putong Karena sebelumnya Maritje Putong pernah cerita mau menjual tanahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu surat tanah milik dari Maritje Putong
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II ;

Hal. 69 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah Tergugat II didapat dari keluarga Lengkong;
- Bahwa tanah objek sengketa Tergugat I ada berbatasan dengan tanah milik Yan Pratasik ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Yan Pratasik yang dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu luas tanah Maritje Putong yang dijual kepada Tergugat I seluas 15. 5,964 M²;
- Bahwa Saksi tahu sebagian tanah milik Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu masalah tanah tersebut Karena sebelumnya pernah ada sidang di PTUN Manado;
- Bahwa saksi lupa perkara di PTUN Manado;
- Bahwa saksi tidak tahu putusan PTUN Manado;
- Bahwa Sudah ada tapi tidak ada penyelesaian karena Para Penggugat tidak dapat menunjukan surat-surat tentang luas tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi hukum Tua adalah Oktavian Langelo;
- Bahwa saksi pernah dipanggil dikantor desa mengenai masalah ini
- Bahwa Maritje Putong Sudah meninggal;
- Bahwa Maritje Putong memiliki 3 anak 2 Perempuan dan 1 laki-laki tapi saksi lupa nama-nama mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu penjualan tanah milih Mozes Lengkong kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu Mozes Lengkeong masih hidup;
- Bahwa hubungan Johny dan Oltje anak-anak Mozes Lengkong;

Hal. 70 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I menyuruh saksi menjaga tanah milik Tergugat I dari tahun 2006 sampai dengan 2015;
- Bahwa Tergugat I yang menyuruh bapak Jefry Umboh menjaga tanah milik Tergugat I dari tahun 2014 ;
- Bahwa Tanah objek sengketa dibeli Tergugat I dari Maritje Putong;
- Bahwa Tergugat I pernah membeli tanah selain ke Maritje Putong Tergugat I juga membeli tanah ke Yan Pratasik;
- Bahwa ada 2 (dua) sertifikat milik tanah Tergugat I ;
- Bahwa ada penyelesaian dikantor Hukum tua mengenai masalah objek sengketa tapi tidak ada penyelesaian karena Penggugat tidak dapat tunjukan berapa luas tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah yang sudah kena tol sekarang ini pernah saksi olah dahulu sebelum kenal tol saksi olah;
- Bahwa saksi masih mengelolah tanah milik Tergugat I bagian utara karena ada sisa tanah milik Tergugat I yang tidak terkena jalan tol;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Tergugat I yang terkena jalan tol siapa yang menerima ganti rugi;
- Bahwa saksi kenal Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu tentang objek sengketa;
- Bahwa letak tanah objek sengketa di Rerinteken Desa Paslaten Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa Utara dengan Tergugat I, Barat dengan dahulu Yan pRatasik sekarang Tergugat I, Timur dengan Tanod Polly, Selatan dengan Fin Dendeng, ernest rumampuk dan Tergugat II;
- Bahwa Objek sengketa milik Tergugat I;

Hal. 71 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas barat dahulu berbatasan dengan Yan Pratasik tapi sudah dibeli Tergugat I;
- Bahwa tanah milik Tergugat I ada 2 (dua) sertifikat saksi tahu pertama tanah dibeli dari Yan Pratasik kedua tanah dibeli dari Maritje Putong;
- Bahwa saksi pernah melihat kedua sertifikat tanah milik Tergugat I
- Bahwa saksi lupa nomor sertifikat tanah Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Tergugat I yang kena masalah yang dibeli dari Maritje Putong;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Paslaten;
- Bahwa saksi pernah menjadi perangkat pemerintahan;
- Bahwa saksi sudah lupa mulai kapan saksi bekerja di Pemerintah desa;
- Bahwa terakhir saksi bekerja dipemerintah desa tahun 2008;
- Bahwa sebagai kepala jaga dipemerintah desa;
- Bahwa bagian selatan tanah Para Penggugat berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat I;
- bahwa saksi kenal dengan Samuel Kalangi;
- bahwa saksi tahu Samuel Kalangi pernah menjaga berkebun ditanah Para Penggugat dibagian selatan yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat I
- Bahwa saksi tahu Tanggal dan bulan lupa tahun 2006 tanah ada plakat
- Bahwa saksi kenal dengan Yan Pratasik
- Bahwa Yan Pratasik masih hidup Sudah meninggal sekarang;
- Bahwa saksi tahu keluarga Rumampuk mempunyai tanah di Desa Paslaten
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Para Penggugat
- bahwa saksi mengelolah keseluruhan luas 5.964M2 bersama bapak Jefry Petrus Umboh;

Hal. 72 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2006 saksi bertemu dengan Bethny Polly di kebun
- Bahwa saksi tahu Bethny Polly tinggal di Ternate
- Bahwa saksi tidak tahu selama tahun 2006 Bethny Polly berada di Ternate
- Bahwa tahun 2015 saksi sudah tidak bekerja sebagai perangkat desa;
- Bahwa saksi tahu tahun 2015 tanah objek sengketa ada keberatan dari keluarga Rumampuk
- Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahannya dikarenakan Keberatan mengenai patok tawaang (batas);
- Bahwa selama 2006 sampai dengan 2015 tidak ada yang keberatan
- Bahwa selama saksi bekerja di tanah objek sengketa tidak ada perubahan batas
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat jual beli dari Maritje Putong kepada Tergugat I
- bahwa tanah sengketa berbatasan dengan tanah Yan Pratasik
- Bahwa waktu palakat tidak diumumkan tentang luas dan nama pembeli dan penjual;
- Bahwa Rerinteken hanya ada tanah milik Penggugat
- Bahwa saksi pernah memotong kayu di tanah milik Penggugat tapi itu pembelian kayu;
- Bahwa saksi membeli pohon kayu dari Penggugat dengan membayar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) pohon kayu;
- Bahwa Saksi mau ketanah objek sengketa Tergugat I harus tidak melalui tanah Penggugat
- Bahwa saksi tahu kantor Hukum Tua Paslaten tidak pernah kebakaran

Hal. 73 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu register desa Paslaten sudah terbakar dirumahnya Hukum Tua;
- Bahwa tahun 2015 register desa Sudah terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek sengketa milik Tergugat I yang ada masalah dengan Para Penggugat
- Bahwa Saksi tahu tanah milik Tergugat I adalah 5.964 M2 ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Tergugat I yang terkena jalan tol
- Bahwa saksi tahu berapa luas tanah Tergugat I yang tidak terkena jalan Tol
- Bahwa Bagian utara tanah milik Tergugat I yang tidak terkena tol;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat berhubungan tanah objek sengketa
- Bahwa tanah sengketa milik Tergugat I berbatasan dengan tanah Yan Pratasik;
- Bahwa pada tahun 2006 saat pengumuman/ palakat tidak ada disebutkan luas penjualan;
- Bahwa setahu saksi nama kebun Rerinteken sangat luas;
- Bahwa tanah yang sudah kena tol sekarang ini pernah saksi olah dahulu sebelum kenal tol saksi olah;
- Bahwa saksi masih mengelolah tanah milik Tergugat I bagian utara karena ada sisa tanah milik Tergugat I yang tidak terkena jalan tol;
- 5bahwa saksi pernah melakukan memotongan kayu milik Ernest Rumampuk ditanah milik Ernest Rumampuk saksi membeli kayu tersebut seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 pohon kayu ;

Hal. 74 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kantor Hukum Tua Desa Paslaten pernah terjadi kebakaran;
- Bahwa saksi tidak tahu buku register desa Paslaten masih ada atau sudah tidak ada;;
- Bahwa tahun 2015 register desa sudah terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu luas tanah milik Tergugat I luasnya 5.964 M2;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Tergugat I yang terkena jalan tol
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Tergugat I yang tidak terkena jalan tol;
- Bahwa bagian Utara tanah milik Tergugat I yang tidak kena jalan tol;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah objek sengketa;
- Bahwa Masalah sengketa tanah Tergugat I dan keluarga Rumampuk;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa berbatsan sebelah Utara dengan Tergugat I, Timur dengan Tanod Polly, Selatan dengan Ernest Rumampuk, Tergugat II, Fin Dendeng, Barat dengan Tergugat I.;
- Bahwa Tanah Tergugat I yang berbatasan dengan objek sengketa didapat dari pembelian Tergugat I kepada Yan Pratasik;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa Sejak saksi kenal dengan Tergugat I saksi menjaga kebun/ olah objek sengketa milik Tergugat I;
- Bahwa aksi mengambil hasil kebun dari objek sengketa;
- Bahwa Sejak tahun 2006 saksi menjaga/ berkebun ditanah objek sengketa;

Hal. 75 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanaman Kelapa, pala, dan pisang ditanah objek sengketa
- Bahwa ada tanah milik Tergugat I berbatasan langsung dengan Para Penggugat di bagian selatan;
- Bahwa ada tanda batas objek sengketa yang berbatasan dengan tanah Penggugat tanda batas patong tawaang dan patok besi;
- Bahwa tanah sengketa milik Tergugat I didapat dari dibeli dari Maritje Putong;
- Bahwa sebelum Tergugat I membeli dari Maritje Putong ada palakat dari Hukum tua Desa Paslaten;
- Bahwa setahu saksi Hukum Tua pada waktu palakat adalah Meitha Lantang;
- Bahwa selama 3 (tiga) kali ada palakat tanah objek sengketa;
- Bahwa selama palakat tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa waktu mengambil hasil panen dari objek sengketa Tergugat I tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Lely Rumampuk;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Lely Rumampuk yang bernama kenal Musa Polly;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun 2006 Lely Rumampuk dan Musa Polly masih hidup ataukah sudah meninggal;
- Bahwa selama saksi menjaga berkebun ditanah objek sengketa Tergugat I sering bertemu dengan keluarga Rumampuk yaitu Bethny Polly;
- Bahwa selama saksi berkebun dan mengambil hasil kebun Bethny Polly tidak pernah keberatan;
- Bahwa saksi ikut pemeriksaan lokasi dari Pengadilan Negeri Airmadidi;

Hal. 76 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar objek sengketa Tergugat I yang waktu pergi pemeriksaan lokasi Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Bahwa waktu pengukuran jalan tol ada keberatan dari pihak Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Ollyvianty Polly;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Ollyvianty Polly ditengah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Anneke Rumampuk;
- Bahwa saksi tahu Maritje Putong dapat tanah objek sengketa dari Pembelian dari Keluarga Moningka;
- Bahwa saksi pernah memberikan kesaksian di PTUN Manado;
- Bahwa saksi membenarkan nama saksi yang ada didalam putusan PTUN Manado sebagai saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di PTUN Manado;
- Bahwa pada bukti T.II.III-1 adalah nama saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **Paulus Lengkong**

- Bahwa saksi menerangkan orang tua saksi adalah pemilik awal objek sengketa yang dijual kepada Tergugat II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat II ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah terletak dikebun Rerinteken Desa Paslaten Kec, Kauditan Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa batas-batas objek sengketa Tergugat II Utara dahulu dengan Yan Pratasik sekarang dengan Tergugat I, Selatan dengan Lis Montung, Barat dahulu Yan Pratasik sekarang Tergugat I, Timur denan Lely Rumampuk;

Hal. 77 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Lely Rumampuk dengan Para Penggugat yakni Kalau dengan Anneke Rumampuk kakaknya Lely Rumampuk, sedangkan dengan Albert Polly, Ollyvianty Polly, Bethny Polly anak-anaknya Lely Rumampuk;
- Bahwa saksi kenal dengan Mariana Turangan;
- Bahwa Mariana Turangan adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa Tergugat II mendapat tanah objek sengketa dari saksi yang menjual atas persetujuan orang tua saksi;
- Bahwa benar nama dan tanda tangan saksi dan nama panggilan saksi Polke Lengkong yang tertulis di Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa jual beli antara Tergugat II dengan orang tua saksi pada Tahun 2004;
- Bahwa dibuatkan Akta Jual Beli antara Tergugat II dan orang tua saksi pada Tahun 2006;
- Bahwa tahun 2004 tanah yang dijual orang tua saksi ada dilakukan pengumuman/palakat di Desa;
- Bahwa bukti surat T.II.III-4 adalah benar surat pengumuman ;
- Bahwa waktu dilakukan pengumuman/palakat saksi tinggal didesa;
- Bahwa Hukum Tua waktu melakukan pengumuman/palakat adalah Meitha Lantang;
- Bahwa yang mengumumkan palakat tersebut adalah Hukum Tua;
- Bahwa tiga kali hari berturut-turut palakat diumumkan;
- Bahwa waktu pengumuman/palakat tidak ada orang yang keberatan
- Bahwa tahun 2004 Lely Rumampuk masih hidup;
- Bahwa suami dari Lely Rumampuk bernama Musa Polly;
- Bahwa tahun 2004 Musa Polly saksi sudah lupa apakah ia masih masih hidup ataukah sudah meninggal ;

Hal. 78 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa yang duluan meninggal Lely Rumampuk atau Musa Polly ;
- Bahwa Tanah awal milik orang tua saksi yang didapat dari Warisan orang tua ayah saksi;
- Bahwa ada tanaman Pohon kelapa, pala didalam tanah objek sengketa milik Tergugat II;
- Bahwa selama penguasaan orang tua saksi tidak ada yang keberatan
- Bahwa waktu penguasaan orang tua saksi pernah bertemu dengan Lely Rumampuk atau Musa Polly dikebun mereka, karena tanah orang tua saksi dan tanah mereka berbatasan;
- Bahwa luas yang dijual kepada Tergugat II kurang lebih 5.300 M2;
- bahwa ada Luas tanah ada batas-batas tawaang;
- Bahwa orang tua saksi menjual tanah luas tidak melampaui batas;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa yang dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat mengajukan keberatan Sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Para Penggugat keberatan pada tahun 2015 ;
- Bahwa awal cerita Tergugat II mau membeli tanah milik orang tua saksi Karena pihak keluarga yang mau menjual tanah;
- Bahwa Surat-surat yang dimaksud saksi dasar surat saksi jual kepada Tergugat II adalah Surat pembagian waris;
- Bahwa awal milik tanah dari warisan Orang tua dari ayah saksi Mozes Lengkong;
- Bahwa surat waris sekarang ini Sudah diberikan kepada Tergugat II;
- Bahwa surat waris ada tertulis luas tanah;

Hal. 79 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di buku register desa tertulis atas nama Ayah saksi Mozes Lengkong;
- Bahwa Akta Jual Beli dibuat Di Hukum Tua;
- bahwa yang hadir saat pembuatan AJB adalah Saksi, kepala jaga, pengukur, sekretaris desa, Huktum Tua dan Tergugat II;
- Bahwa Mariana Turangan tidak hadir saat di Hukum Tua;
- Bahwa ada tanda tangan Mariana Turangan di AJB karena Mariana Turangan sudah tanda tangan terlebih dahulu karena sudah sakit-sakitan;
- Bahwa tanah milik Tergugat II sudah pernah diukur
- bahwa yang menunjuk batas-batas pada saat pengukuran adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang hadir saat pengukuran tanah Tergugat II yakni Pengukur, saksi dan hansip;
- Bahwa waktu mengukur pemilik-pemilk batas-batas tidak ada yang hadir
- Bahwa tanah milik Lely Rumampuk ada yang menjaga tanahnya tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tahu Lely Rumampuk tinggal Desa Paslaten;
- Bahwa 1 (satu) kali tanah Tergugat II diukur
- Bahwa orang tua saksi yang bermohon mengukur tanah ;
- Bahwa diukur tanah Tergugat II Tahun 2004;
- Bahwa tahun 2004 ibu saksi Mariana Turangan masih hidup tapi sudah sakit-sakitan;
- Bahwa yang dilakukan setelah dilakukan pengukuran tanah dibuatkan surat ukur dimana ada saksi dan ibu saksi Mariana Turangan yang bertanda tangani dengan pengukur tanah ;

Hal. 80 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa ayah saksi Mozes Lengkong ada bertanda tangan di Surat Ukur Bahwa Sekarang yang kuasa tanah orang tua saksi Tergugat II tapi sudah terkena jalan tol;
- Bahwa luas tanah Tergugat II yang terkena jalan tol kurang lebih 5.300 M²;
- Bahwa Saksi dengar sudah ada ganti rugi;
- Bahwa yang menerima ganti rugi jalan tol Tergugat II, Keluarga Lengkong, Keluarga Rumampuk yang saksi dengar;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Pengugat menggugat Tergugat masalah tentang apa ;
- Bahwa saksi tahu pernah ada penyelesaian didesa ;
- Bahwa benar nama yang tertulis di bukti surat T.II.III-11 yaitu Polke Lengkong sama dengan nama Paulus Lengkong ;
- Bahwa dibuatkan AJB pada Tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I membeli tanah kepada Yan Pratasik tahun berapa ;
- Bahwa tanah Tergugat II ada yang berbatasan dengan tanah Para Penggugat di bagian Timur;
- Bahwa saksi lupa berapa panjang tanah Tergugat II
- Bahwa bentuk tanah Tergugat II berupa Kotak;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Para Penggugat
- Bahwa ada tanah Para Penggugat yang berbatasan dengan tanah Yan Pratasik di bagian Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Yan Pratasik
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan di Akta Jual Beli dengan Tergugat II
- Bahwa ibu saksi Mariana Turangan ada ikut bertanda tangan di Akta Jual Beli dengan Tergugat II;

Hal. 81 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa kapan ibu saksi Mariana Turangan meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah lupa Kapan lebih dibuat AJB waktu ibu saksi meninggal atau sebelum meninggal ;
- Bahwa saat AJB dibuat tahun 2006 tidak ada dibuatkan palakat kembali;
- Bahwa saat pada saat pengumuman palakat disebutkan luas, nama penjual dan pembeli disebutkan luas kurang lebih 5.300M2 dan nama penjual ibu saksi disebut Mariana Turangan dan Penjual nama Tergugat II, Perwakilan penjaga kebun;
- Bahwa saksi menjual tanah ke Tergugat II berdasarkan surat-surat ;
- Bahwa saksi menjual tanah ke Tergugat II terdaftar di register desa;
- Bahwa saksi sudah lupa nomor register desa tanah yang saksi jual kepada Tergugat II;
- Bahwa register desa masih ada;
- Bahwa saksi pernah dengar rumah hukum tua pernah kebakaran tapi lupa kapan kebakarannya;
- Bahwa saksi menandatangani AJB yang dibuat tahun 2006 di rumah Hukum Tua;
- Bahwa luas dan batas yang dijual sama dengan diregister desa;
- Bahwa ada 5 (lima) orang saudara saksi ;
- Bahwa terlebih dahulu terjadi jual beli kemudian ayah saksi meninggal ;
- Bahwa yang menjual tanah kepada Tergugat II adalah Ibu saksi;
- Bahwa benar bukti surat T.II.III-12 sertifikat Tergugat II benar bentuk tanah yang dijual saksi kepada Tergugat II ;
- Bahwa Tahun 2004 Surat Ukur;
- Bahwa sudah dijual tanpa dibuatkan AJB dan AJB dibuat tahun 2006;
- Bahwa saksi sudah lupa harga jual dari orang tua saksi ke Tergugat II ;

Hal. 82 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli pada Tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pembuatan AJB lama dibuat;
- Bahwa benar bukti T.II.III-15 a benar bukti surat tersebut nama saksi dan nama saudara-saudara saksi yang tanda tangan tahun 2007;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi **Maxi Siby**

- Bahwa saksi pernah menjaga kebun milik Tergugat II;
- Bahwa saksi sekarang ini tinggal Desa Tumaluntung;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat II tapi sudah jauh;
- Bahwa jarak dari Desa Tumaluntung ke Desa Paslaten kurang lebih 2 km;
- Bahwa Saksi jaga dan ambil hasil kebun ditanah objek sengketa Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Itje Karibatoh;
- Bahwa bagian selatan berbatasan tanah Tergugat II adalah Lis Montung;
- Bahwa bagian selatan tanah Tergugat II tidak berbatasan dengan Itje Karibatoh;
- Bahwa saksi tidak tahu Lis Montung dan Itje Karibatoh adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi kenal dengan Albert Polly;
- Bahwa saksi selama menjaga kebun/ ambil hasil sering ketemu dengan Albert Polly;
- Bahwa Albert Polly masih hidup

Hal. 83 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi bertemu dengan Albert Polly dikebun Rerinteken;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Samuel Kalangi;
- Bahwa Sejak 2006 s/d tanah terkena jalan tol saksi jaga/mengambil hasil kebun Tergugat II;
- Bahwa bagian timur tanah Tergugat II berbatasan langsung dengan keluarga Rumampuk;
- Bahwa waktu saksi lihat dikebun Albert Polly sedang panen pala;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah Tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah Tergugat II seluas kurang lebih 5.300 M² karena Tergugat II yang bilang kesaksi tentang luasnya di tahun 2008;
- Bahwa Tergugat II pernah menunjukan sertifikat tanah ke saksi;
- Bahwa bentuk gambar tanah Tergugat II di sertifikat yang dilihat saksi berbentuk kotak;
- Bahwa saksi tidak lihat berapa panjang dan lebar tanah di sertifikat yang saksi lihat;
- Bahwa Tergugat II mempunyai tanah selain tanah objek sengketa karena saksi juga pernah naik pohon kelapa yang bukan ditanah sengketa;
- Bahwa saksi bekerja menjaga kebun Tergugat II untuk tanah sengketa sampai kena jalan tol, serta ada tanah lain sampai dengan sekarang masih menjaga kebun;
- Bahwa saksi tahu apa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa tanah yang di kebun Rerinteken Desa Paslaten Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa saksi tahu luas tanah kebun milik Tergugat II kurang lebih 5.300 M²;

Hal. 84 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanaman Pohon kelapa, pepaya, pohon sewo dan 2 pohon pala yang masih kecil ditanah kebun milik Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah kebun milik Tergugat II berbatasan sebelah Utara dengan Tergugat I, Timur dengan Lely Rumampuk, Selatan dengan Lis Montung, Barat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menjaga tanah kebun Tergugat II;
- Bahwa saksi menjaga kebun milik Tergugat II Sejak tahun 2006 s/d tanah terkena jalan tol;
- Bahwa kegiatan saksi dikebun milik Tergugat II Saksi jaga sambil ambil hasil kebun;
- Bahwa selama waktu saksi mengambil hasil kebun milik Tergugat II tidak ada yang keberatan
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Albert Polly;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Olyvianty Polly;
- Bahwa saksi tidak kenal Betny Polly;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan keluarga Rumampuk selama saksi menjaga kebun Tergugat II
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Albert Polly dengan Lely Rumampuk
- Bahwa Sekarang tanah Tergugat II sudah terkena tol;
- bahwa keseluruhan tanah milik Tergugat II yang terkena jalan tol
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat II dapat darimana tanahnya
- Bahwa yang menyuruh saksi menjaga kebun adalah Tergugat II

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 85 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai tanah objek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah sehingga dianggap Tergugat IV dan Turut Tergugat II telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan bantahan para pihak dalam perkara ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*) yaitu tidak menggugat RONNY LUMUWA, S-IP sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan Daerah Kerja Wilayah Kecamatan Kauditan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Utara yang telah mengeluarkan Akta Jual Beli atas tanah sengketa, tidak menggugat ahli waris dari alm. Hanny Kosasih selain Tergugat I serta tidak menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah sengketa;

2. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*Obscuur Libel*) yaitu bahwa:

- Dalam angka 11 ke-1 para Penggugat mengatakan dalam tanda kutip : “sehingga luas tanah sebenarnya milik Tergugat I hanyalah seluas 4.782 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua meter)“, sedangkan uraian posita pada angka 11 ke-2 garis datar (-) ke-3 sebagaimana dikutip seperti berikut : “jumlah yang telah dirampas oleh Tergugat I adalah 3.664 M2 (tiga ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) sehingga posita/dalil angka 11 ke-1 dan angka 11 ke-2 yang saling bertentangan tersebut, maka menurut hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur;
- Bahwa memperhatikan para pihak sebagai Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana sebagaimana dikemukakan para Penggugat dalam gugatan pada halaman 2 sampai halaman 4, nyatanya ditemukan fakta hanya empat orang sebagai pihak Tergugat, yakni Tergugat I Mery Lengkong, Tergugat II Gertje Dompas, Tergugat III Meitha Lantang, dan Tergugat IV Jhon Fritsen Kullit, namun fakta tersebut bila disandingkan dengan dalil/posita gugatan pada angka 10 nyatanya ditemu kakan fakta bahwa ada 5 Tergugat;

3. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA yaitu gugatan para Penggugat sebagaimana dalil/posita gugatan yang dikemukakan pada angka 13 halaman 6 dan Petitum angka 9 menurut hukum harus dinyatakan error in persona karena yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik

Hal. 87 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 231/Desa Paslaten, tertanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/ 2012 tanggal 27 Januari 2012 dan Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten, tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006 adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA, dengan demikian menurut hukum yang harus digugat/diikutsertakan dan/ atau dituntut sebagai pihak adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, tapi bukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, dan bukan pula Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado – Bitung cq. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Propinsi Sulawesi Utara yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan proses penerbitan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi pertama tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menyatakan bahwa suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menyatakan bahwa P RONNY LUMUWA, S-IP sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan Daerah Kerja Wilayah Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara yang telah mengeluarkan Akta Jual Beli atas tanah sengketa serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah sengketa haruslah ditarik dalam menjadi pihak dalam perkara ini merupakan materi yang harus dibuktikan lebih lanjut

Hal. 88 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam acara pembuktian pokok perkaranya, oleh karena itu materi eksepsi tersebut karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai menggugat ahli waris dari alm. Hanny Kosasih selain Tergugat I oleh karena memperhatikan hasil pemeriksaan setempat yaitu bahwa Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II membenarkan bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II yang sebagian tanah sengketa telah menjadi jalan tol oleh karenanya tidak beralasan hukum untuk menggugat ahli waris dari Tergugat I oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah suatu surat gugatan yang tidak terang atau tidak jelas. Bahwa kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan objek yang disengketakan yang tidak jelas, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasnya dan atau tidak ditemukan objek sengketa dan antara dalil gugatan atau fundamentum petendi tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan para Penggugat tersebut dengan pengertian dari *obscuur libel* yang telah dijabarkan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim mengenai hal tersebut adalah kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*) karena pada dasarnya suatu gugatan dianggap kabur apabila suatu gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan sehingga kesalahan penulisan tersebut tidaklah serta merta menjadikan gugatan pokok perkara in casu tersebut menjadi kabur dan dan menjadikan gugatan tersebut cacat formil;

Hal. 89 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ketiga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan bahwa “adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”. Oleh karena itu adalah menjadi hak Penggugat untuk menentukan dalam hal menarik siapa saja pihak-pihak yang akan digugat di dalam perkara yang dianggap Penggugat telah melanggar kepentingan atau haknya;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tanah sengketa yang merupakan milik para Penggugat berdasarkan warisan telah dirampas oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga Para Penggugat kehilangan hak atas tanah sengketa sebab tanah sengketa telah ditetapkan sebagai Lahan Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil pemeriksaan setempat yaitu bahwa Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II membenarkan bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II yang sebagian tanah sengketa juga sudah menjadi jalan tol yang mana atas jalan tol yang berhubungan hukum dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terdapat materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ada yang ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan masuk dalam pertimbangan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Hal. 90 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan yaitu bahwa Para Penggugat adalah Pemilik sah atas Sebidang Tanah yang terletak di RERINTEKEN Desa Paselaten, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara yang saat ini menjadi obyek sengketa dan terdapat Tanah/lahan sengketa milik Para Pengugat yang telah di rampas/dimiliki sebagian oleh Tergugat I seluas Meter(+/-) 3.664 M2 (kurang Lebih tiga ribu enam ratus enam puluh empat Meter) dan oleh Tergugat II seluas Meter(+/-) 476 M2 (kurang Lebih empat ratus tujuh puluh enam meter) yang mana Tanah sengketa milik Para Pengugat dan Tergugat I juga Tergugat II yang terletak di RERINTEKEN Desa Paselaten, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Telah ditetapkan oleh Turut Tergugat I dan turut Tergugat II sebagai Lahan Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung. Bahwa Perbuatan yang dilakukan Oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mengambil Tanah sebagian milik Para Pengugat dengan didukung oleh Tergugat III, IV dan V yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa, dan Sekertaris Desa dengan menerbitkan Surat-surat Keterangan Kepemilikan dan Ukuran Tanah yang tidak benar ukurannya oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan merampas hak sebahagian milik Para penggugat dan akibat perbuatan Yang di Lakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, para pengugat telah kehilangan hak sebagian atas tanah milik para pengugat serta mengakibatkan Kerugian Besar terhadap Para Pengugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I memiliki sebidang tanah/kebun seluas 5.964 m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) terletak di Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paslaten, tertanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor :

Hal. 91 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00008/Paslaten/ 2012, atas nama Merry Lengkong. Bahwa adapun tanah/kebun tersebut adalah hasil pembelian Tergugat I dan suami Tergugat I dari Maritje Putong sejak tanggal 21 April 2006, namun tertulis atas nama Merry Lengkong (Tergugat I) yang telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, yaitu : dilakukan Pengumuman (Palakat) di Desa selama 3 hari berturut, kemudian dilakukan Pengukuran yang dihadiri oleh para pemilik tanah yang berbatasan sehingga Tergugat I menguasai/menduduki/mengolah tanah Tergugat I tersebut semenjak tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2016 secara aman, nanti pada pertengahan tahun 2016 barulah para Penggugat mengajukan keberatan atas tanah Penggugat yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paslaten tertanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012, atas nama Merry Lengkong; keberatan mana dilakukan oleh Para Penggugat sehubungan dengan adanya pembayaran ganti rugi oleh Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado – Bitung kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Tergugat II memiliki sebidang tanah/kebun seluas 5.258 m^2 (lima ribu dua ratus ratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten, tertanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006 tanggal 18 Desember 2006, atas nama Geertje Dompas. Bahwa adapun tanah/kebun tersebut adalah hasil pembelian Tergugat II dari Mariana Turangan sejak tanggal 17 Oktober 2006. Bahwa adapun proses Jual – Beli antara Tergugat II dengan Marian Turangan telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, yaitu : dilakukan Pengumuman (Palakat) di Desa selama 3 hari berturut- turut, kemudian dilakukan Pengukuran yang dihadiri oleh para pemilik tanah yang berbatasan. Bahwa demikian pula dilakukan peningkatan hak dari Akta Jual – Beli, proses sampai dengan penerbitan

Hal. 92 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten tertanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, atas nama Geertje Dompas tidak pernah pula ada keberatan/pencegahan dari Para Penggugat/keluarganya dan/atau pihak-pihak lain; bahkan selama puluhan tahun penguasaan/pengolahan tanah tersebut oleh penjual (Mariana Turangan) tidak pernah pula oleh para Penggugat dan/atau Winelmus Rumampuk (alm.), Lelly Rumampuk dan Ernest Rumampuk (alm.) selaku orang tua para Penggugat mengajukan keberatan atas penguasaan/pengolahan Mariana Turangan sampai tanah/kebun tersebut dijual pada Tergugat II, sehingga Tergugat II menguasai/menduduki/mengolah tanah Tergugat II tersebut semenjak tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2016 secara aman, nanti pada pertengahan tahun 2016 barulah para Penggugat mengajukan keberatan atas tanah Penggugat yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten tertanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, atas nama Geertje Dompas; keberatan mana dilakukan oleh Para Penggugat sehubungan dengan adanya pembayaran ganti rugi oleh Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado – Bitung kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II masing-masing memiliki bidang tanah/ kebun Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paslaten, tanggal 6 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012, tanggal 27 Januari 2012 atas nama Merry Lengkong, dan Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten, tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006 atas nama GEERTJE DOMPAS. Bahwa adapun bidang tanah yang dimiliki Tergugat I (Merry Lengkong) maupun bidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat II (Geertje Dompas) diperoleh melalui Jual – Beli masing-masing : Tergugat I (Merry Lengkong) dengan Maritje Putong, sedangkan Tergugat II Geertje

Hal. 93 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompas dengan Mariana Turangan, dan proses Jual – Beli telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, yaitu : dilakukan Pengumuman (Palakat) di Desa selama 3 hari berturut, kemudian dilakukan Pengukuran yang dihadiri oleh para pemilik tanah yang berbatasan. Bahwa selama tenggang waktu 3 x 24 Jam = 3 hari saat dan setelah Pengumuman (Palakat), dilakukan pengukuran atas tanah/kebun dimaksud, sampai dengan pemasangan batas-batas tanah, tidak ada seorangpun dan/ataupun setegas-tegasnya para Penggugat ataupun keluarganya untuk melakukan keberatan/pencegahan. Bahwa demikian pula dilakukan peningkatan hak dari Akta Jual – Beli, proses sampai dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paslaten tertanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/Paslaten/2012 atas nama Merry Lengkong dan Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paslaten, tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paslaten/2006, tanggal 18 Desember 2006 atas nama GEERTJE DOMPAS tidak pernah pula ada keberatan/pencegahan dari Para Penggugat/keluarganya dan/atau pihak-pihak lain; bahkan selama puluhan tahun penguasaan/pengolahan tanah tersebut oleh penjual (Maritje Putong) demikian pula oleh Mariana Turangan tidak pernah pula oleh para Penggugat dan/atau Winelmus Rumampuk (alm.) dan Ernest Rumampuk (alm.) selaku orang tua para Penggugat mengajukan keberatan atas penguasaan/pengolahan Maritje Putong maupun Mariana Turangan sampai tanah/kebun tersebut dijual pada Tergugat I dan Tergugat, sehingga Tergugat I maupun Tergugat II menguasai/menduduki/mengolah tanahnya tersebut semenjak tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2016 secara aman, nanti pada pertengahan tahun 2016 barulah para Penggugat mengajukan keberatan karena adanya pembayaran ganti rugi oleh Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado – Bitung kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis menetapkan beban

Hal. 94 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah bahkan diakui secara tegas oleh Tergugat melalui jawaban, replik serta dupliknya masing-masing maka hal-hal yang tidak dibantah tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta kesimpulan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat untuk kemudian dipertimbangkan dan yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu apakah para Penggugat mempunyai hak atas tanah sengketa yang saat ini masuk dalam proyek pembangunan jalan tol yang dilakukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II atas bantuan Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pembuktian kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dari para Tergugat dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P-1 s/d P-18 yang setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P-6 dan P-12 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Hal. 95 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda TI.I s/d. TI.8 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti TI.4 dan TI.5 karena tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sedangkan Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda TII.III.1 s/d TII.TIII.15 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti TII.III.4 s/d TII.III.15 karena tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan keterangan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI No : 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 1 pada bagian akhir, karena petitum angka 1 berisi permintaan Penggugat agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan hal tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah/Penguasaan Tanah yang menerangkan pada pokoknya memberikan petunjuk bahwa Ernest Rumampuk mempunyai ahli waris yaitu Aneke Rumampuk, Lelly Rumampuk (alm) yang ahli warisnya yaitu Albert Polly,

Hal. 96 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olly Polly dan Bethny Polly, bukti surat bertanda P-13 berupa Surat Keterangan Kesaksian Kematian atas nama Lely Rumampuk yang meninggal tanggal 8 Maret 2005, bukti surat bertanda P-14 yaitu Surat Kesaksian dari hukum Tua Desa Paslaten yaitu Octavian W Langelo menerangkan Ernest Rumampuk meninggal tanggal 22 September 1982 dan hal tersebut juga dikuatkan oleh para saksi dari Para Penggugat yang menerangkan mengenai hal tersebut serta mengenai hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk petitum angka 2 beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa surat pernyataan dari Aneke Rumampuk tertanggal 2 Pebruari 2016 yang menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani surat atau perjanjian apapun menyangkut pembuatan sertifikat yang sedang dalam proses hukum, bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 12 Mei 2016 atas nama Lely Rumampuk, bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Pernyataan Kesaksian tentang Riwayat Tanah tanggal 10 Nopember 2015, bukti surat bertanda P-4 yaitu Surat Keterangan tidak sengketa, bukti surat bertanda P-5 berupa Undangan Rapat Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Kegiatan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung tanggal 8 Desember 2016, bukti surat bertanda P-7 yaitu surat permohonan pencegahan/ blokir sertifikat tanah, bukti surat bertanda P-8 yaitu surat pengumuman/ pemberitahuan pengukuran tanah tanggal 19 Agustus 2018, bukti surat bertanda P-9 yaitu surat pemberitahuan pengukuran tanah tanggal 29 September 2015, bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah/Penguasaan Tanah tertanggal 10 Nopember 2015, bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Pencegahan Pembayaran atas

Hal. 97 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan lahan tol Manado an Olivianty Polii/ Olly Roly cs, Ibu Gerdce Dompas, Ibu Merry Lengkong atas terletak di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, bukti surat bertanda P-15 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Lely Rumampuk, bukti surat bertanda P-16 berupa Foto copy KTP Hj. Anneke Rumampuk , bukti surat bertanda P-17 berupa Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor 619/K.05.1/KEL-DM/VII/V/2018, bukti surat bertanda P-18 berupa Surat Pengambilan Ganti Rugi Manado 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa telah diajukan juga bukti **Saksi Johanis Wuisan yang menerangkan** Bahwa tanah sengketa bernama Tanah kebun Rerinteken di Desa Paslaten Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara dengan luas tanah objek sengketa $\pm 2.300 \text{ M}^2$. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tanah tersebut sebelum dijual masih milik keluarga saksi yaitu Arnold Moningga yang selanjutnya dijual kepada Maritje Putong pada tahun 1996 yang batas-batasnya yaitu Utara dahulu dengan Agus longdong sekarang dengan Tergugat II, Timur dengan Keluarga Lengkong sekarang dengan Tergugat II, Selatan dengan Anneke Rumampuk, Barat dahulu dengan Yan Pratasik sekarang dengan Tergugat I. Bahwa luas tanah milik Para Penggugat adalah $\pm 11.300 \text{ M}^2$ karena saksi pernah melihat surat keterangan dari desa berupa surat ukur yang dikeluarkan dari Desa Paslaten yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Paslaten oleh karena waktu itu saksi masih menjabat Kepala Jaga II. Bahwa saat ini Para Penggugat mempermasalahkan batas tanah dimana Arnol Moningga jual ke Maritje Putong hanya luas dengan kurang lebih 2.300 M^2 dan tanah sekarang sudah menjadi milik Tergugat I luasnya menjadi $\pm 5.900 \text{ m}^2$ yang mana saksi mengetahui karena melihat sertifikat atas nama Tergugat I yang ditunjukkan oleh Penggugat I. Bahwa saksi tahu tanah milik Para Penggugat dapat dari warisan orang tua Penggugat I yang bernama Ermenst Rumampuk. Bahwa luas yang diambil Tergugat I dari tanah milik Para Penggugat yaitu Luas

Hal. 98 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Barat 740 M², luas bagian Utara 1600 M², luas bagian Timur 1330 M² yang ambil Tergugat I dari tanah Para Penggugat karena persoalan tersebut pernah diselesaikan di Desa pada 3 (tiga) tahun lalu Penggugat datang melapor di kantor desa;

Menimbang, bahwa telah diajukan juga bukti Saksi Anthonius Joseph Dendeng yang menerangkan bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa yaitu Batas Utara dengan Kel.Arnold Moningga, Maritje Putong sebagian dibeli Tergugat I, Timur dengan Tanod Polly, Utara dengan Keluarga Dendeng, Selatan dengan Agnes Wongkarem dan Franky Kaparang. Bahwa Tergugat I dapat tanah dari Yan Pratasik tahun 2006 dan juga Tergugat I beli tanah dari Maritje Putong yang sebelumnya dahulu milik Arnold Moningga sedangkan Tergugat II dapat tanah dari Mozes Lengkong. Bahwa Saksi tahun 2002 sampai dengan 2013 adalah Kepala Jaga IV, Tahun 2013 sampai dengan sekarang sebagai Kaur Pemerintahan. Bahwa tanah sengketa terletak di kebun bernama Rerinteken Desa Paslaten Jaga IV Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara. Bahwa saksi pernah melihat surat kepemilikan Penggugat pada waktu rencana pembongkaran jalan tol sekitar tahun 2016 dan saat itu para Penggugat menyampaikan ukuran oleh sekdes tidak sesuai dengan miliknya yaitu yang seluas $\pm 11.300 \text{ m}^2$ sedangkan yang terdata di Badan Pertanahan Nasional hanya seluas $\pm 5.402 \text{ m}^2$. Bahwa setahu saksi, Tergugat I mengambil tanah milik para Penggugat seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ sedangkan Tergugat II mengambil tanah milik para Penggugat seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ berdasarkan bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa telah diajukan juga bukti Saksi Samuel Kalangi yang menerangkan bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah di Desa Paslaten disebut kebun Rerinteken karena saksi pernah sewa kebun untuk memetik buah pala dari tahun 2002 sampai dengan 2009 dari orang tua Penggugat II,III,IV yang luasnya Kurang lebih 1 Hektar atas pemberitahuan dari Ernest

Hal. 99 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumampuk kepada saksi. Bahwa Ernest Rumampuk pernah menunjuk batas yaitu ada patok besi;

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat bertanda TI.I yaitu Kartu Keluarga atas nama nama Kepala keluarga Hanny Kosasih, bukti surat bertanda TI.2 yaitu Akta Kematian atas nama Hanny Kosasih, bukti surat bertanda TI.3 yaitu surat keterangan waris, bukti surat bertanda TI.6, TI.7 dan TI.8 serta bukti surat bertanda TII.III.1, T.II.III.2 dan TII.III.3 yaitu Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No 06/G/2016/PTUN.Mdo jo Nomor 153/B/2016/PT.TUNMKS jo Putusan Kasasi Nomor 352 K/TUN/2017 antara Penggugat Anneke Rumampuk,dkk melawan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, Tergugat Intervensi 1 Merry Lengkong, Tergugat Intervensi 2 Geertje Dompas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan saksi Julius Johny Lengkong menerangkan bahwa orang tua saksi bernama Moxes Lengkong dan ibu Mariana Turangan yang pernah menjual tanah dibagian Utara Desa Paslaten Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara yang disebut kebun Ririnteken kepada Tergugat II dengan batas Utara dengan keluarga Putong dan keluarga Pratasik, Selatan dengan keluarga Montung, Timur dengan keluarga Rumampuk, Barat dengan keluarga Pratasik pada tahun 2006 yang awalnya saksi tidak tahu luas tanah yang dijual dan setelah ada jual beli baru saksi tahu luasnya kurang lebih 5000 M2. Bahwa yang jual ibu Mariana Turangan (ibu saksi) tahun 2006 karena ayah sudah meninggal waktu itu dan saksi mempunyai 6 (enam) saudara kandung dan saksi tidak bertandatangan pada akta jual beli karena kakak saksi yang mewakili saksi tanda tangan dan saksi tidak keberatan namun saksi mengetahui mengenai Akta Jual Beli atas tanah sengketa;

Hal. 100 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan saksi Jefry Petrus Umboh menerangkan bahwa terdapat masalah tanah yang terletak di Rerienteken Desa Palaten Kec. kauditan Kab. Minahasa Utara dengan batas tanah Utara dengan Mery Lengkong dan Gertje Dompas, Timur dengan Tanod Polly, Selatan dengan Albert Polly dan Heidy Ticoalu, Barat dengan Mery Lengkong dan Gertje Dompas. Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Tergugat I tetapi saksi tahu Tergugat I membeli tanah objek sengketa tersebut. Bahwa saksi tahu saksi pernah berkebun ditanah sengketa sejak tahun 2014 samapi dengan 2015 karena sudah terkena jalan tol. Bahwa saksi tahu terdapat tanah objek sengketa bagian Selatan yang berbatasan dengan Para Penggugat. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat II datang memperbaiki patok, saksi tegur karena saksi berpikiran Penggugat II akan memperbaharui batas patok tanah Tergugat I dan tanah Penggugat II tapi tidak Penggugat II memasang patok kemabli sesuai batas-batasnya tanpa merubah batas-batas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan saksi Marthin Item menerangkan bahwa saksi pernah bekerja ditanah milik Tergugat I pada Tahun 2006 sampai tahun 2015 dengan saksi Jefry Petrus Umboh. Bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat I pernah menunjukan surat dari pemerintah Desa Paslaten yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Meitha Lantang seluas 5.964 M2. Bahwa tanah milik Tergugat I adalah milik Maritje Putong . Bahwa Tergugat II memperoleh tanah dari keluarga Lengkong. Bahwa letak tanah objek sengketa bernama Rerinteken Desa Paslaten Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara dengan batas-batas objek sengketa Utara dengan Tergugat I, Barat dengan dahulu Yan Pratasik sekarang Tergugat I, Timur dengan Tanod Polly, Selatan dengan Fin Dendeng, ernest rumampuk dan Tergugat II. Bahwa

Hal. 101 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahu tanah bagian selatan dari Para Penggugat berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan saksi Paulus Lengkong menerangkan bahwa terdapat masalah tanah yang terletak Dikebun bernama Rerinteken Desa Paslaten Kec, Kauditan Kab. Minahasa Utara yang batas-batas objek sengketa adalah Utara dahulu dengan Yan Pratasik sekarang dengan Tergugat I, Selatan dengan Lis Montung, Barat dahulu Yan Pratasik sekarang Tergugat I, Timur dengan Lely Rumampuk. Bahwa Mariana Turangan adalah ibu kandung saksi. Bahwa Tergugat II memperoleh tanah sengketa dari saksi yang menjual tanah sengketa atas persetujuan orang tua saksi berdasarkan Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh saksi pada tahun 2006. Bahwa penjualan tanah sengketa antara Tergugat II dengan orang tua saksi adalah tahun 2004 saat Tergugat III menjadi Hukum Tua. Bahwa luas tanah orang tua saksi yang dijual kepada Tergugat II adalah kurang lebih 5.300 M2 karena sudah jelas ada batas-batas tawaang. Bahwa tanda tangan Mariana Turangan di AJB tidak dilakukan di kantor Hukum Tua sebab Mariana Turangan sudah tanda tangan terlebih dahulu karena sudah sakit-sakitan. Bahwa pada saat pengukuran atas tanah sengketa ditunjuk sendiri oleh saksi dengan dihadiri oleh Pengukur, saksi dan hansip tanpa dihadiri oleh pemilik batas. Bahwa sekarang tanah sengketa sudah menjadi pembangunan jalan tol;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan saksi Maxy Sibih menerangkan bahwa saksi pernah menjaga kebun milik Tergugat II. Bahwa batas tanah sengketa yaitu Utara dengan Tergugat I, Timur dengan Lely Rumampuk, Selatan dengan Lis Montung, Barat dengan Tergugat I. Bahwa saksi mengetahui tanah Tergugat II berbatasan langsung dengan keluarga Rumampuk di bagian Timur karena saksi pernah melihat Albert Polly memanen

Hal. 102 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pala. Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah Tergugat II namun Tergugat II pernah mengatakan kepada saksi bahwa luas tanah sengketa adalah kurang lebih 5.300 M². Bahwa saksi pernah melihat sertifikat atas nama Tergugat II. Bahwa saksi sudah tidak menjaga tanah sengketa karena sudah terkena jalan tol, serta ada tanah lain sampai dengan sekarang masih menjaga kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti surat dan bukti saksi baik yang diajukan oleh para pihak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang para Penggugat menyatakan bahwa para Penggugat mendapatkan mempunyai tanah di Rerinteken Desa Paslaten dari Ernest Rumampuk dan hal itu dapat dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yaitu Surat Keterangan tidak sengketa, bukti surat bertanda P-8 yaitu surat pengumuman/ pemberitahuan pengukuran tanah tanggal 19 Agustus 2018, bukti surat bertanda P-9 yaitu surat pemberitahuan pengukuran tanah tanggal 29 September 2015 dan bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah/Penguasaan Tanah tertanggal 10 Nopember 2015 yang mana dikuatkan oleh Saksi Johanis Wuisan dan saksi Samuel Kalangi yang menerangkan bahwa terdapat Tanah kebun Rerinteken di Desa Paslaten Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara yang merupakan milik dari Para Penggugat dengan adalah $\pm 11.300 \text{ M}^2$ karena terdapat saksi Johanis Wuisan pernah melihat surat keterangan dari desa berupa surat ukur yang dikeluarkan dari Desa Paslaten yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Paslaten oleh karena waktu itu saksi masih menjabat Kepala Jaga II serta saksi Samuel Kalangi yang pernah sewa kebun untuk memetik buah pala dari tahun 2002 sampai dengan 2009 dari orang tua Penggugat II,III,IV yang luasnya Kurang lebih 1 Hektar atas pemberitahuan dari Ernest Rumampuk kepada saksi Samuel Kalangi;

Hal. 103 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah terdapat tanah milik para Penggugat tersebut yang telah diambil sebagian oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum?

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat bertanda P-5 berupa Undangan Rapat Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Kegiatan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung tanggal 8 Desember 2016, bukti surat bertanda P-7 yaitu surat permohonan pencegahan/blokir sertifikat tanah, bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Pencegahan Pembayaran atas pembebasan lahan tol Manado an Olivianty Polii/ Olly Roly cs, Ibu Gerdce Dompas, Ibu Merry Lengkong atas terletak di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara diketahui fakta bahwa terdapat permasalahan antara Para Penggugat dengan para pihak dan hal mana juga dikuatkan oleh bukti surat yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu TI.6, TI.7 dan TI.8 serta bukti surat bertanda TII.III.1, T.II.III.2 dan TII.III.3 yaitu Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No 06/G/2016/PTUN.Mdo jo Nomor 153/B/2016/PT.TUNMKS jo Putusan Kasasi Nomor 352 K/TUN/2017 antara Penggugat Anneke Rumampuk,dkk melawan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, Tergugat Intervensi 1 Merry Lengkong, Tergugat Intervensi 2 Geertje Dompas;

Menimbang, bahwa mengacu bukti-bukti surat tersebut diatas diketahui fakta bahwa terdapat permasalahan tanah antara para pihak yang mana para Penggugat menyatakan bahwa terdapat sebagian tanah milik para Penggugat yang telah diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Tergugat I dan Tergugat II membantah mengenai hal tersebut karena Tergugat I dan Tergugat II telah membeli tanah sengketa dari Maritje Putong dan Mariana Turangan sesuai dengan luas dan batas-batas yang mana penjualan tanah sengketa tersebut sudah dilakukan berdasarkan prosedur yang sah di Desa serta telah

Hal. 104 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Akta Jual Beli dan telah terbit sertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa semua para saksi dipersidangan pada pokoknya kesemuanya menerangkan bahwa keluarga Rumampuk dalam hal ini keluarga Para Penggugat membenarkan bahwa tanah Tergugat I dan Tergugat II ada berbatasan langsung dengan tanah milik keluarga Para Penggugat sehingga memberikan petunjuk bahwa benar tanah sengketa berbatasan langsung dengan tanah dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diketahui fakta bahwa Tergugat I membeli tanah dari Maritje Putong sedangkan Tergugat II membeli tanah dari Mariana Turangan yang mana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat telah mengajukan anak-anak dari Mariana Turangan yaitu saksi Julius Johny Lengkong dan saksi Paulus Lengkong menerangkan ibu para saksi yaitu Mariana Turangan pernah menjual tanah dibagian Utara Desa Paslaten Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara yang disebut kebun Ririnteken kepada Tergugat II pada tahun 2006 yang luasnya kurang lebih 5000 M2. Bahwa yang jual ibu Mariana Turangan (ibu saksi) tahun 2006 karena ayah sudah meninggal waktu itu dan saksi mempunyai 6 (enam) saudara kandung dan saksi tidak bertandatangan pada akta jual beli karena kakak saksi yaitu Paulus Lengkong yang bertanda tangan atas nama Polke Lengkong dan saksi tidak keberatan atas penjualan tanah sengketa sebagaimana bukti surat bertanda TII.III-15 dan kedua saksi mengetahui mengenai Akta Jual Beli atas tanah sengketa dan membenarkan bukti surat bertanda TII.III-11. Bahwa menurut saksi Paulus Lengkong yang mana tanda tangan Mariana Turangan di AJB tidak dilakukan di kantor Hukum Tua sebab Mariana Turangan sudah tanda tangan terlebih dahulu karena sudah sakit-sakitan. Bahwa pada saat pengukuran atas tanah

Hal. 105 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ditunjuk sendiri oleh saksi dengan dihadiri oleh Pengukur, saksi Paulus Lengkong dan hansip tanpa dihadiri oleh pemilik batas;

Menimbang, bahwa terdapat kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan bahwa "ternyata fotocopy surat tersebut: tanpa disertai "Surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut "atau" tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotocopy surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan". Oleh karena itu berdasarkan kaidah hukum tersebut maka bukti surat TII.TIII-11 dan TII.III-15 tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah dikarenakan surat tersebut diketahui oleh saksi Paulus Lengkong;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mencermati bukti surat bertanda TII.TIII-11 tersebut yang mana diketahui fakta bahwa Mariana Turangan telah menjual tanah kepada Geertje Dompas yang terletak di Desa paslaten pada tanggal 17 Oktober 2006 dihadapan PPAT wilayah Kecamatan Kauditan yang ditandatangani persetujuan anak yaitu Polke Lengkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, Pasal 1459 KUHPerdata dan tetap berpedoman pada asas tunai dan terang serta tentang Pasal 19 sub b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang pokok Agraria merupakan pasal yang mengatur mengenai wewenang pemerintah di bidang pendaftaran tanah dan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Pendaftaran peralihan hak atas tanah dilaksanakan oleh PPAT sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang telah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

Hal. 106 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu akta dapat disebut akta autentik harus memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat sebagaimana hal dinyatakan dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Akta PPAT adalah akta otentik sebagaimana Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) PP No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu dalam ayat 1 yaitu sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam kesimpulan telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa foto nisan Mariana Turangan yang meninggal tanggal 20 Juli 2005 namun pada dasarnya setiap bukti surat untuk sah dapat dipertimbangkan adalah harus diajukan dalam pembuktian dalam persidangan akan tetapi dengan tetap memperhatikan bukti surat bertanda TII.III-11 yang menjadi dasar kepemilikan tanah oleh Tergugat II akan tetapi Akta Jual Beli tersebut ditandatangani oleh Penjual yaitu Mariana Turangan tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah serta tidak semua ahli waris yang bertandatangan dan hanya satu orang anak saja yang bertandatangan;

Menimbang, bahwa mengingat syarat formal akta autentik adalah salah satunya harus dihadiri oleh para pihak sehingga dengan mengetahui fakta diatas mengenai akta jual beli bertanda TII.III-11 maka dengan tidak terpenuhinya syarat formil akta autentik yang dikeluarkan oleh PPAT berakibat

Hal. 107 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dapat batal demi hukum serta walaupun anak-anak dari Mariana Turangan tidak keberatan akan penjualan tanah kepada Tergugat II sebagaimana bukti surat bertanda TII.III-15 akan tetapi bukti surat ditandatangani pada tahun 2007 setelah akta jual beli terbit tahun 2006 sehingga jual beli yang telah terjadi dan tanpa tanda tangan para ahli warisnya sebagai pemilik maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya sehingga berdasarkan Pasal 1471 KUHPerdara maka jual beli tersebut batal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti Saksi Johanis Wuisan yang menerangkan bahwa sebelum tanah dijual ke Maritje Putong dahulu tanah tersebut adalah milik Arnol Moningga yang mana di jual ke Maritje Putong hanya luas dengan kurang lebih 2.300 M² dan tanah sekarang sudah menjadi milik Tergugat I luasnya menjadi ±5.900 m² yang mana saksi mengetahui karena melihat sertifikat atas nama Tergugat I yang ditunjukkan oleh Penggugat I. Bahwa luas yang diambil Tergugat I dari tanah milik Para Penggugat yaitu Luas bagian Barat 740 M², luas bagian Utara 1600 M², luas bagian Timur 1330 M² yang ambil Tergugat I dari tanah Para Penggugat karena persoalan tersebut pernah diselesaikan di Desa pada 3 (tiga) tahun lalu Penggugat datang melapor di kantor desa serta saksi Anthonius Joseph Dendeng menerangkan Tergugat I beli tanah dari Maritje Putong yang sebelumnya dahulu milik Arnold Moningga sedangkan Tergugat II dapat tanah dari Mozes Lengkong. Bahwa saksi pernah melihat surat kepemilikan Penggugat pada waktu rencana pembongkaran jalan tol sekitar tahun 2016 dan saat itu para Penggugat menyampaikan ukuran oleh sekdes tidak sesuai dengan miliknya yaitu yang seluas ± 11.300 m² sedangkan yang terdata di Badan Pertanahan Nasional hanya seluas ± 5.402 m². Bahwa setahu saksi, Tergugat I mengambil tanah milik para Penggugat seluas ± 4.000 m² sedangkan Tergugat II mengambil tanah milik para Penggugat seluas ± 400

Hal. 108 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² berdasarkan bukti surat P-6 sehingga tetap dengan mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan bahwa “ternyata fotocopy surat tersebut tanpa disertai “Surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut “atau” tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotocopy surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan”. Oleh karena itu berdasarkan kaidah hukum tersebut maka bukti surat P-6 tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah dikarenakan surat tersebut diketahui oleh saksi Anthonius Joseph Dendeng;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI.1 yaitu Kartu Keluarga atas nama nama Kepala keluarga Hanny Kosasih, bukti surat bertanda TI.2 yaitu Akta Kematian atas nama Hanny Kosasih, bukti surat bertanda TI.3 yaitu surat keterangan waris serta bukti saksi yaitu saksi Julius Jhony Lengkong Dan saksi Marthin Item yang menerangkan bahwa tanah milik Tergugat II adalah seluas 5964 m² namun hal tersebut tidak cukup dapat memberikan fakta mengenai kebenaran luas tanah dari Tergugat II dari Maritje Putong terlebih tergugat I tidak pernah mendatangkan pihak penjual dalam hal ini keluarga dari Maritje Putong yang dapat menjelaskan dengan benar mengenai luas tanah yang dibeli Tergugat I dalam persidangan sehingga memberikan kepastian mengenai kebenaran luas tanah sengketa dalam jual beli karena akta jual beli serta sertifikat menjadi dasar kepemilikan Tergugat I berupa foto copy tidak bisa ditunjukkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena diketahui akta jual beli antara Mariana Turangan dan Tergugat II sudah dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat formil akta jual beli serta tidak dijual oleh yang berhak yang jelas mempengaruhi penerbitan sertifikat

Hal. 109 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi dasar hukum yang jelas sehingga menyebabkan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II tidaklah sah karena tidak sesuai dengan bukti data yuridis yang sah serta Tergugat I tidak mampu membuktikan bantahannya mengenai luas tanah sengketa yang dibelinya dari Maritje Putong dan karenanya Para Penggugat telah dapat menunjukkan secara pasti mengenai tanah milik para Penggugat sehingga dengan demikian telah benar Tergugat I dan Tergugat II telah mengambil sebagian tanah milik para Penggugat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian diatas maka petitum para penggugat angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 8 dapat beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 7 karena tidak jelas maka tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan bahwa penggugat adalah pemilik awal dari tanah sengketa namun sebagian dari tanah tersebut telah dijadikan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dan oleh karena Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran secara pasti dengan menggunakan alat ukur sebagaimana semestinya atas tanah milik Penggugat yang oleh Turut Tergugat I dan Tergugat II telah diperuntukkan untuk jalan umum maka berdasarkan hukum petitum para Penggugat angka 9 dan angka 10 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat berada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang dianggarkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal. 110 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa para penggugat adalah Ahli waris dari WINELMUS RUMAMPUK (Alm) dan ERNEST RUMAMPUK (Alm);
3. Menyatakan Perbuatan tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Bahwa Tanah Sengketa milik Para Penggugat terletak di RERINTEKEN Desa Paselaten, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dengan Luas semula sebelum dibebaskan sebhagaian dalam ganti rugi Pada Tanggal 16 Bulan Mei 2018 (-+) 11.310 M2 (kurang Lebih sebelas ribu tiga ratus sepuluh meter) sebagaimana surat dimiliki oleh penggugat (SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Paselaten, tertanggal 10 November 2015) dan saat ini sudah menjadi Seluas (-+) 5.900 M2 (lima ribu sembilan ratus meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- U t a r a : dengan Mery Lengkon;
- T i m u r : dengan Heidy Tikoalu, TanoD Polly;
- S e l a t a n : dengan Frengky Kaparang, Febrian Kamagi;
- B a r a t : dengan Mery Lengkon, Gertjce Dompas.

Adalah milik dari Para Penggugat.

5. Menyatakan bahwa Tanah sengketa yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No. 231/Desa Paselaten, Tertanggal 06 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00008/paselaten/2012, Tanggal 27 Januari 2012 an. MERRY LENGKONG (Tergugat I); adalah sebagian milik dari Para penggugat dengan jumlah luas(-+) 734 M2 (kurang lebih tujuh ratus tiga puluh empat meter) dibagian

Hal. 111 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat, Sejumlah luas (-+)1600 M2 (kurang lebih Seribu enam ratus meter)di sebelah bagian Utara. Dan Disebelah Bagian Timur seluas (-+)1330 M2 (kurang lebih Seribu tiga ratus tiga puluh meter) adalah tidak sah dan tidak mengikat akibat Ukuran yang tidak sesuai;

6. Menyatakan bahwa Tanah sengketa yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Paselaten, Tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 50/Paselaten/2006, Tanggal 18 Desember 2006, , atas nama GEERTJE DOMPAS Tergugat II; adalah sebagian milik dari Para pengugat dengan jumlah luas (-+)476 M2 (kurang lebih empat ratus tujuh puluh enam meter) dibagian sebelah Barat. adalah tidak sah dan tidak mengikat akibat Ukuran yang tidak sesuai;
7. Menghukum tergugat I dan Tergugat II mengembalikan Tanah milik Para Pengugat sebagian yang telah dirampas/diambil oleh tergugat I dan Tergugat II;
8. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengukur kembali tanah sengketa sesuai dengan Ukuran batas sesungguhnya;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk Atas Putusan ini.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.666.000,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 22 MEI 2019 oleh kami NOVA LOURA SASUBE,SH.MH sebagai Ketua Majelis, CHRISTYANE PAULA KAURONG,SH.M.Hum dan RACHMAT KAPLALE,SH sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **27 MEI 2019** oleh kami Hakim Ketua dan

Hal. 112 dari 113 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu ENDAH DEWI LESTARI USMAN,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

T.t.d

T.t.d

CHRISTYANE P.KAURONG,SH.M.Hum

NOVA LOURA

SASUBE,SH.MH

T.t.d

RACHMAT KAPLALE,SH

Panitera Pengganti

T.t.d

ENDAH DEWI LESTARI USMAN, SH.MH

PERINCIAN BIAYA:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp.1.590.000,- |
| 4. Biaya PS | : | Rp. 980.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| J U M L A H | : | Rp.2.666.000,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah); |